

**SUBJEKTIFITAS ORANG TUA DALAM PEMBAGIAN WARISAN  
PERSPEKTIF TEORI BATAS MUHAMMAD SYAHRUR  
(STUDI KASUS DI DESA KARANGAN KECAMATAN BALONG  
KABUPATEN PONOROGO)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**SEFFIA NUR HABIBAH**

**101190251**

Pembimbing:

**KHOTIFATUL DEFI NOFITASARI, S.H, M.H.**

**NIP 199501032020122029**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Habibah, Seffia Nur** 2023. *Subjektifitas Orang Tua Dalam Pembagian Warisan Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur (Studi Kasus Di Desa Karangon Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Khotifatul Defi Nofitasari, S.H, M.H.

**Kata Kunci/Keywords :** *Pembagian Warisan, Subjektifitas Orang Tua, Teori Batas Muhammad Syahrur*

Dalam kasus pembagian warisan di Desa Karangon Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo pembagian harta yang dilakukan pewaris berdasarkan subjektifitas orang tua yang dimana dilakukan sebelum meninggalnya pewaris. Berdasarkan kasus tersebut menggunakan teori batas yang diusung oleh Muhammad Syahrur yang merupakan tokoh fikih kontemporer, yang dimana dalam teori batasnya mengacu batasan ketentuan dari Allah yang tidak boleh dilanggar, namun terdapat ijtihad di dalamnya yang bersifat fleksibel, dinamis, dan elastis. Dalam Batasan tersebut Muhammad Syahrur memperlihatkan sisi modern mengenai apa yang dipandang sebagai prinsip inti Al-Qur'an.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan Teori Batas Muhammad Syahrur terhadap faktor yang menyebabkan pembagian harta warisan berdasarkan subjektifitas orang tua di Desa Karangon Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan Teori Batas Muhammad Syahrur terhadap konsep pembagian harta warisan berdasarkan subjektifitas orang tua di Desa Karangon Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik.

Kesimpulan dalam skripsi yaitu Faktor pembagian warisan berdasarkan subjektifitas orang tua di Desa Karangon Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan Teori Batas Muhammad Syahrur. Dengan berbagai macam faktor yang diantaranya: pengorbanan anak, yang telah merawat, dekat dengan anak, berdasarkan anak pertama, dan terhalang adat istiadat menjadi penyebab dibagikannya warisan oleh setiap narasumber sudah sesuai dengan kriteria kefleksibelan teori batas Muhammad Syahrur. Konsep pembagian harta berdasarkan sebjektifitas orang tua di Desa Karangon Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan Teori Batas Muhammad Syahrur. Dengan alasan dalam pembagian warisan di setiap keluarga telah sesuai dengan batasan-batasan yang diusung dalam teori batas Muhammad Syahrur yaitu 2:1 dengan latar historis masa lampau yang dijadikan pedoman.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Seffia Nur Habibah  
NIM : 101190251  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN OLEH ORANG TUA BERDASARKAN PENILAIAN SUBJEKTIF KEPADA ANAK SEBELUM MENINGGAL MENURUT TEORI BATAS MUHAMMAD SYAHRUR (STUDI KASUS DI DESA KARANGAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

 Mengetahui,  
*a.n* Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam  
  
Wahyu Saputra, M.H.Li.  
NIP. 198705272018011002

Ponorogo, 30 Oktober 2023  
Mengetahui,  
Pembimbing  
  
Khotifatul Defi Nofitasari, S.H., M.H.  
NIP. 199501032020122029





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Seffia Nur Habibah  
NIM : 101190251  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Subjektifitas Orang Tua Dalam Pembagian Warisan  
Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Kasus Di  
Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten  
Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 10 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 17 November 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I. (  )
3. Penguji II : Khotifatul Defi Nofitasari, M.H. (  )

Ponorogo, 15 November 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

  
  
Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

  
P O N O R O G O

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seffia Nur Habibah  
NIM : 101190251  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : SUBJEKTIFITAS ORANG TUA DALAM  
PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF TEORI  
BATAS MUHAMMAD SYAHRUR (STUDI  
KASUS DI DESA KARANGAN KECAMATAN  
BALONG KABUPATEN PONOROGO)

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id), adanya isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Dengan pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Ponorogo, 10 November 2023

Yang Membuat Pernyataan,

  
Seffia Nur Habibah  
101190251

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Seffia Nur Habibah  
NIM : 101190251  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **SUBJEKTIFITAS ORANG TUA DALAM  
PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF TEORI  
BATAS MUHAMMAD SYAHRUR (STUDI KASUS  
DI DESA KARANGAN KECAMATAN BALONG  
KABUPATEN PONOROGO)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 November 2023

Yang Membuat Pernyataan,

  
#1560AKX675790341 **Habibah**

101190251

CS

  
P O N O R O G O

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam sudah dijadikan panutan hukum bagi muslim dunia. Dengan demikian orang muslim Indonesia harus menganut Hukum Islam. Hukum Islam mempunyai berbagai macam cabang ilmu, salah satunya yaitu hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hukum perseorangan. Dalam hukum keluarga sendiri terdapat cabang ilmu yang salah satunya yaitu hukum kewarisan.<sup>1</sup>

Perkembangan praktik hukum waris di masyarakat bisa dikatakan terdapat berbeda dari konsep waris islam itu sendiri. Pada umumnya waris dibagi setelah meninggalnya pewaris karena rukun dan syaratnya begitu. Dalam pewarisan terdapat tiga rukun yang harus terpenuhi, apabila satu antara tiga rukun tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu pewarisan, ketiga rukun tersebut diantaranya *muwarrits*, *warist*, dan *mauruts*.

Pewarisan berfungsi untuk mengalihkan harta orang yang sudah meninggal kepada yang ditinggalkan, maka dari itu terdapat syarat-syarat dalam waris, bila mana satu dari syarat tidak terpenuhi akan tidak terjadi sebuah pewarisan, syaratnya yaitu meninggalnya *muwarrits*, hidupnya *warist* saat meninggalnya *muwarrits*, diketahui tidak adanya penghalang untuk mewarisi.<sup>2</sup> Namun dalam praktiknya dalam masyarakat terdapat pembagian harta orang tua kepada anak dilaksanakan sebelum meninggalnya seorang pewaris. Hal tersebut dilaksanakan guna menghindari perselisihan antar anggota keluarga jika dibagi setelah pewaris meninggal.

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, Filsafat *Hukum Kewarisan Islam : Konsep Kewarisan Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2010, 15.

<sup>2</sup> [https://www.academia.edu/36204877/Sebab\\_Rukun\\_dan\\_Syarat\\_Mewaris](https://www.academia.edu/36204877/Sebab_Rukun_dan_Syarat_Mewaris) diakses 8 Maret 2023 Pukul 23.20



Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 yang berbunyi “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.<sup>3</sup> Dalam kewarisan sudah dipastikan melaksanakan pembagian dengan cara dibagikan setelah meninggalnya si pewaris, namun praktek dalam masyarakat kebanyakan dilakukan dengan cara dibagikan sebelum meninggalnya si pewaris dengan alasan agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari antar anak.

Hukum waris di Indonesia sangat beragam (pluralistik). Berlakunya macam-macam sistem hukum kewarisan di Wilayah Indonesia, adalah hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris Barat dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*). Dengan keanekaragaman hukum waris tersebut menjadi semakin terlihat, karena hukum waris adat dalam kenyataannya tidak hanya bersifat tunggal melainkan mengikuti perkembangan masyarakat di Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam kasus pembagian harta dianggap waris yang dibagikan sebelum meninggalnya si pewaris, berdasarkan penilaian subjektif orang tua kepada anak. Maka dari itu peneliti akan meneliti kasus yang terdapat dalam beberapa keluarga yang bertempat tinggal di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena sistem pembagian harta di desa tersebut dibagi berdasarkan penilaian subjektif orang tua kepada anaknya, dengan begitu dalam pembagiannya tidak sama rata.

Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183, bahwasannya ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>5</sup> Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa dalam kewarisan dapat

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 211.

<sup>4</sup> Mohammad Yasir Fauzi, Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol 9 No 2. 2016, 54. <https://media.neliti.com/media/publications/62806-ID-legislasi-hukum-kewarisan-di-indonesia.pdf>

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 183.



melakukan sebuah kesepakatan yang jelas apabila sudah paham akan setiap pembagian.

Dalam kasus ini peneliti akan menganalisis menggunakan Teori Batas Muhammad Syahrur. Alasan peneliti menggunakan Teori Batas Muhammad Syahrur adalah Muhammad Syahrur merupakan tokoh fiqh kontemporer yang mengusung Teori Batas dengan mengacu batasan ketentuan dari Allah yang tidak boleh dilanggar, namun terdapat ijtihad di dalamnya yang bersifat fleksibel, dinamis, dan elastis. Dalam batasan tersebut Muhammad Syahrur memperlihatkan sisi modern mengenai apa yang dipandang sebagai prinsip inti al-Quran. Batasan-batasan tersebut terbagi menjadi enam prinsip yang salah satunya menjelaskan tentang batasan waris.<sup>6</sup>

Dalam beberapa keluarga yang akan dijadikan sample penelitian di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo telah menggunakan pembagian harta berdasarkan penilaian subjektif orang tua kepada anak, yang dimana dalam pembagian hartanya terdapat salah satu dari anaknya yang mendapatkan bagian harta lebih banyak dibandingkan yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, yang akan dikaji dalam judul skripsi "*Subjektifitas Orang Tua Dalam Pembagian Warisan Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur (Studi Kasus Di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*".

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah diperlukan guna memperjelas dan memudahkan pembahasan agar sasaran penelitian menjadi runtut, jelas dan tegas untuk mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Sunardi Panjaitan, *Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Waris, Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hhidayatullah, 2008), 28.

1. Bagaimana tinjauan Teori Batas Muhammad Syahrur terhadap faktor yang menyebabkan pembagian harta warisan berdasarkan subjektifitas orang tua di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Teori Batas Muhammad Syahrur terhadap konsep pembagian harta warisan berdasarkan subjektifitas orang tua di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan dilakukan pembagian harta warisan berdasarkan subjektifitas orang tua menurut Teori Batas Muhammad Syahrur di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui konsep pembagian harta warisan berdasarkan subjektifitas orang tua menurut Teori Batas Muhammad Syahrur di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Studi ini diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam pembagian harta warisan berdasarkan subjektifitas orang tua menurut Teori Batas Muhammad Syahrur.
2. Memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat tentang pembagian harta warisan berdasarkan subjektifitas orang tua menurut Teori Batas Muhammad Syahrur.

### **E. Telaah Pustaka**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penelitian ini peneliti akan menelaah penelitian terdahulu guna sebagai pembanding, acuan, dan referensi. Oleh karena itu dapat diketahui apa saja perbedaan penelitian ini

dengan penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dirasa berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

*Pertama*, Karya ilmiah dari Ilham yang berjudul “Pemberian Harta Orang Tua Kepada Anaknya Menurut Hukum Adat Kabupaten Bone” yang ditulis dalam tesis.<sup>7</sup> Rumusan masalahnya, a. Mengapa masyarakat di Kabupaten Bone membagi harta kekayaan kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia? b. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap pelaksanaan pembagian harta tersebut?. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Teori yang digunakan yaitu ‘urf. Hasil dalam penelitian tersebut bahwa, masyarakat Kabupaten Bone membagi kekayaan kepada anak-anaknya sebelum mereka meninggal dunia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya mencegah perselisihan dalam keluarga, pemanfaatan lebih awal oleh ahli waris, kolektifitas social, menjaga peninggalan leluhur. Sedangkan tinjauan ‘urf terhadap praktik *pabbere* sebagai sarana pembagian harta yaitu jika ditinjau dari segi objeknya maka termasuk ‘urf ‘*amali* (adat kebiasaan yang berupa perbuatan). Jika dilihat dari segi cakupannya, maka *pabbere* sebagai sarana pembagian harta termasuk dari ‘urf yang berfungsi khusus, yaitu adat kebiasaan atau ‘urf yang berlaku untuk sebagian orang. Jika dilihat dari segi keabsahannya *pabbere* sebagai sarana pembagian harta termasuk ‘urf *shahih* jika diilhakkan kepada hibah, yaitu kebiasaan yang tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan melainkan kebiasaan yang menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat dalam bidang kewarisan. Namun jika dianggap sebagai sarana pewarisan maka termasuk ‘urf *fasid*. Menentang ‘urf (tradisi kebiasaan) yang dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat setempat.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian Ilham yaitu penelitian Ilham lebih membahas alasan pembagian harta dan menggunakan teori *urf*. Sedangkan penelitian ini fokus membahas pembagian harta berdasarkan

---

<sup>7</sup> Ilham, Pemberian Harta Orang Tua Kepada Anaknya Menurut Hukum Adat Kabupaten Bone, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

penilaian subjektif orang tua dan menggunakan teori batas Muhammad Syahrur.

*Kedua*, Karya ilmiah dari Nurjannah yang berjudul “*Pembagian Harta Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Pada Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)*” yang ditulis dalam skripsi.<sup>8</sup> Rumusan masalahnya, a. Mengapa orang tua semasa hidupnya memberikan harta benda kepada anak pada masyarakat adat Bulukumba? b. Bagaimanakah status kepemilikan harta benda yang diberikan orang tua semasa hidupnya kepada anak menurut hukum waris Islam?. Metode penelitian menggunakan proses penelaahan yang diawali dengan melalui verifikasi data sekunder dan data primer. Untuk selanjutnya dilakukan pengelompokkan sesuai dengan pembahasan permasalahan. Teori yang digunakan yaitu waris Islam. Hasil penelitian, Alasan orang tua semasa hidupnya mengalihkan hartanya kepada anak-anaknya karena merupakan bentuk kasih sayang orang tua dan merupakan bekal untuk kehidupan anak-anaknya di masa depan. Status kepemilikan harta yang diberikan pewaris semasa hidupnya sudah menjadi milik mutlak ahli waris dan tidak dapat dikembalikan lagi kepada pewaris.

Persamaan penelitian Nurjannah dan penelitian ini yaitu sama-sama mencari faktor penyebab dilakukannya pembagian. Sedangkan pembeda penelitian ini dengan penelitian Nurjannah yaitu penelitian Nurjannah lebih membahas status kepemilikan harta, sedangkan penelitian ini fokus membahas pada pembagian harta orang tua kepada anak berdasarkan penilaian subjektif orang tua.

*Ketiga*, Ada beberapa karya ilmiah yang sama membahas akan hibah yang ditulis oleh Fadlan Abdus Salam, yang berjudul “*Hibah Orang tua Kepada Anak Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Pandak Desa*

---

<sup>8</sup> Nurjannah, *Pembagian Harta Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Pada Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan. Caile Kecamatan. Ujung Bulu Kabupaten.. Bulukumba)*, *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2022).

*Lebak, Grabag, Magelang)*” yang ditulis dalam skripsi.<sup>9</sup> Dan karya ilmiah yang ditulis oleh Ari Amnan, yang berjudul “*Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum Kewarisan Di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*” yang ditulis dalam skripsi.<sup>10</sup> Dalam kedua karya ilmiah tersebut memiliki rumusan masalah yang sama yaitu a. bagaimana tinjauan hukum hibah yang dapat diperhitungkan sebagai praktik waris dari orang tua terhadap anak? b. bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hibah orang tua kepada anak sebagai upaya untuk mempercepat pembagian harta waris?. Metode penelitian, metode kualitatif, bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, dan bahasa, dengan memanfaatkan beberapa metode alamiah. Teori yang digunakan yaitu hibah dan waris. Hasil penelitian dari kedua penelitian tersebut yaitu praktek pembagian harta tersebut dilalukan ketika orang tua masih hidup, pembagiannya tidak dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan atau disamaratakan, ketika anak-anaknya sudah dewasa, berkeluarga, mapan dan membutuhkan. Menurut hukum Islam pembagian harta menggunakan hibah karena anak membutuhkan diperbolehkan karena tidak menyalahi aturan dari pembagian harta menurut hukum waris. penulis menyimpulkan bahwa pembagian harta menggunakan cara hibah karena kebutuhan anak diperbolehkan. Alasannya karena menggunakan cara ini adalah suatu bentuk tolong menolong. Dan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) disebutkan pasal 211 “Hibah orang tua dapat diperhitungkan sebagai waris”. Maka pembagian waris sesuai dengan kompilasi hukum Islam.

Pembeda penelitian ini dengan kedua penelitian Fadlan Abdus Salam dan Ari Amnan yaitu penelitian Fadlan Abdus Salam dan Ari Amnan fokus membahas praktek hibah untuk pembagian harta orang tua

---

<sup>9</sup> Fadlan Abdus Salam, Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Pandak Desa Lebak, Grabag, Magelang), *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2021).

<sup>10</sup> Ari Amnan, Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum Kewarisan Di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

kepada anaknya, sedangkan penelitian ini fokus membahas konsep pembagian harta orang tua kepada anaknya berdasarkan penilaian subjektif orang tua. Dan juga berbeda dalam teori yang digunakan, pada penelitian Fadlan Abdus Salam dan Ari Amnan menggunakan teori hibah dan waris, sedangkan penelitian ini menggunakan teori batas Muhammad Syahrur.

*Keempat*, Karya ilmiah dari Maulana Handisyah Mulia, yang berjudul “*Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pengganti Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No: 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn)*”, yang ditulis dalam skripsi.<sup>11</sup> Rumusan masalahnya, a. Bagaimana ketentuan hukum terhadap hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris menurut Kompilasi Hukum Islam? b. Apakah pembagian harta hibah dapat dianggap sebagai pengganti waris kepada anak?. Metode penelitian, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Teori yang digunakan yaitu kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan. Hasil penelitian, Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan mempertimbangkan bahwa hibah kepada Penggugat atas sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya ditetapkan dan diperhitungkan sebagai bagian Penggugat dari harta warisan pewaris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian Maulana Handisyah Mulia yaitu penelitian Maulana Handisyah Mulia lebih membahas mengenai hibah dalam pembagian harta, sedangkan penelitian ini fokus membahas pembagian harta peninggalan orang tua berdasarkan penilaian subjektif orang tua. Dan metode dalam penelitian Maulana Handisyah Mulia menggunakan studi kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan.

---

<sup>11</sup> Maulana Handisyah Mulia, *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pengganti Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No: 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn)*, *Skripsi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).



*Kelima*, Karya ilmiah dari Sunardi Panjaitan, yang berjudul “*Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Waris*” yang ditulis dalam skripsi.<sup>12</sup> Rumusan masalahnya, apa dan bagaimana sebenarnya konsep teori yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur serta implemetasinya dalam permasalahan waris?. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan metode deskriptif-analitis. Teori yang digunakan yaitu teori batas. Hasil penelitian, wasiat menjadi patokan utama waris menurut Muhammad Syahrur dan patokan lainnya yaitu perempuan. Dalam implementasinya bagian waris laki-laki bisa berubah menjadi lebih kecil dari perempuan atau bisa sebaliknya.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian Sunardi Panjaitan yaitu penelitian Sunardi Panjaitan menggunakan penelitian kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Dan dalam skripsi Sunardi Panjaitan menjelaskan secara umum terkait teori batas sedangkan penelitian ini fokus mengkaji tinjauan teori batas mengenai pembagian harta orang tua berdasarkan penilaian subjektif orang tua.

Dari pemaparan telaah pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian diatas berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Penelitian ini lebih terfokus kepada pembagian harta peninggalan orang tua kepada anak berdasarkan penilaian subjektif orang tua yang akan dikaji menggunakan teori batas Muhammad Syahrur.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan meneliti secara langsung ke lokasi yang akan diteliti, agar memperoleh hasil maksimal. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

---

<sup>12</sup> Sunardi Panjaitan, *Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Waris*, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hhidayatullah, 2008).



data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan teori batas Muhammad Syahrur sebagai pisau bedah analisis.

**b. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer atau pengamat. Peneliti melaksanakan wawancara langsung ke tempat pelaksanaan penelitian, yaitu di beberapa keluarga yang terdapat di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

**c. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian yaitu Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Peneliti melakukan penelitian di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo karena salah satu keluarga di wilayah ini melaksanakan pembagian harta warisan oleh orang tua kepada anaknya berdasarkan penilaian subjektif orang tua.

**d. Data dan Sumber Data**

**1. Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan pembagian harta warisan berdasarkan subjektifitas orang tua dan konsep pembagian harta warisan berdasarkan subjektifitas orang tua di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo menurut teori batas Muhammad Syahrur.

**2. Sumber Data**

**a. Sumber Data Primer**

Untuk penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dari wawancara kepada anggota keluarga dari yang akan peneliti teliti untuk mendapatkan data lebih jelas, mengenai pembagian harta warisan tersebut. Wawancara ditujukan kepada Ibu B, Mbah B, Bapak T, Mbak K dan Ibu J.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang akan di kaitkan dengan data primer, seperti buku, jurnal, skripsi guna menunjang dalam penelitian ini.

### **e. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Wawancara**

Metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanggung jawab yang dilakukan peneliti terhadap pelaku yang akan diteliti di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Wawancara dilakukan kepada Ibu B, Mbah B, Bapak T, Mbah K, dan Ibu J.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah sebuah catatan sebuah peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi berupa tulisan, gambar, dan karya oleh seseorang. Dokumentasi yang digunakan peneliti untuk memperoleh bukti dalam wawancara oleh narasumber.

### **f. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara memanfaatkan seluruh data yang telah didapat dari data primer dan sekunder. Kemudian disusun dengan sistematis berbentuk presentase analisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analisis sehingga mendapat gambaran secara menyeluruh tentang fakta yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan subjektifitas orang tua di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan dilanjut dengan menganalisis menggunakan teori batas Muhammad Syahrur.

### **g. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan jenis metode triangulasi. Teknik pengecekan data dengan penggabungan dari teknik pengumpulan dan data yang

sudah ada. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi metode digunakan sebagai pengecekan keabsahan data yang ditemukan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan informan serta dikonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian sehingga hasil pengamatan peneliti di lapangan terjamin akan kemurnian serta keabsahannya.

#### **h. Tahapan-Tahapan Penelitian**

Tahapan yang diambil peneliti guna memulai penelitian ini yaitu menentukan topik penelitian, menentukan lokasi yang akan diteliti, mencari sumber data, mencari teknik pengumpulan data, menganalisis data yang sudah ada, mengecek keabsahan data, dan dilanjut melakukan penulisan laporan penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berguna untuk memudahkan dalam pembahasan, serta penelitian menjadi terarah dalam sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:


Bab I merupakan pendahuluan yang fungsinya sebagai gambaran umum dalam skripsi yang berisi latar belakang masalah yang merupakan alasan mendasar dalam permasalahan yang diteliti. Dilanjut dengan rumusan masalah yang merupakan inti dari penelitian, serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Untuk memperkuat ketajaman akan penelitian ini peneliti tidak lupa mencantumkan telaah pustaka, yang dilanjut dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan dalam skripsi.

Bab II berisikan landasan teori, guna menjadi kerangka awal yang digunakan dalam penelitian yaitu Teori Batas Muhammad Syahrur. Bab ini membahas tentang biografi Muhammad Syahrur, pengertian dan latar belakang lahirnya teori batas, dasar pemikiran Muhammad Syahrur, sumber-sumber teori batas menurut Muhammad Syahrur dan Kewarisan Dalam Teori Batas Muhammad Syahrur.

Bab III memaparkan hasil dari penelitian yang berisi tentang faktor yang menyebabkan pembagian harta peninggalan oleh orang tua berdasarkan penilaian subjektif kepada anak sebelum meninggal dan konsep pembagian harta peninggalan oleh orang tua berdasarkan penilaian subjektif kepada anak sebelum meninggal di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Bab IV penulis akan menganalisis terhadap hasil penelitian tentang faktor yang menyebabkan pembagian harta peninggalan oleh orang tua kepada anak sebelum meninggal dan konsep pembagian harta peninggalan oleh orang tua kepada anak sebelum meninggal di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan teori batas Muhammad Syahrur pada bab II.

Bab V adalah bagian akhir dari pembahasan yang berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dan juga memuat saran.



## BAB II

### TEORI BATAS MUHAMMAD SYAHRUR

#### A. Biografi Muhammad Syahrur

Syahrur merupakan figur yang fenomenal dan kontroversial dalam dunia Islam yang mempunyai nama lengkap Muhammad Syahrur bin Daib. Ia dilahirkan pada tanggal 11 April 1938 M di kota Damaskus, Syiria, ketika negeri itu dijajah oleh Prancis, meskipun sudah mendapatkan status setengah merdeka. Ayahnya bernama Daib bin Daib dan ibunya bernama Shadiqah binti Shalih Falyun, mereka merupakan keluarga yang hidup sederhana. Kemudian dalam perjalanan hidupnya, ia menikahi seorang wanita bernama Azizah yang kemudian di karuniai buah hati yakni lima anak. Kelima anaknya tersebut adalah sebagai berikut; Thariq, al-Lais, Basil, Mas'un dan Rima. Sebagai rasa kasih sayangnya, ia selalu menyebutkan keluarganya tersebut dalam setiap lembaran persembahan karya-karyanya.<sup>1</sup>

Adapun untuk perjalanan intelektualnya, Ia memulai dengan pendidikan dasar dan menengah sebelum ia pergi ke Moskow. Setelah itu ia melanjutkan studinya ke Moskow untuk belajar ilmu tehnik (engineering) di sebuah Universitas Damaskus hingga tahun 1964. Kemudian oleh pihak universitas, ia dikirim ke Irlandia untuk studi Post Graduated dalam rangka menempuh program Magister dan Doktoral dalam bidang yang sama yaitu spesialisasi mekanik tanah (soil mecanichs) dan teknik bangunan (foundation engineering) pada Ireland National University. Gelar Master of Science diperoleh pada 1969, dan gelar Doktor pada 1972. Sepulang dari Irlandia ia memulai kiprah intelektualnya sebagai seorang professor tehnik di Universitas Damaskus, Syiria. Kemudian ia masuk dalam jajaran intelektual muslim dunia berkat

---

<sup>1</sup> Inayatul Mustautina, *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'aşirah (Studi Analisis Pandangan M. Syahrur terhadap Konsep Pakaian)* Volume 3, Nomor 1, 2020, hlm. 27-40 P-ISSN: 2622-2280 | E-ISSN: 2622-4658 <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/alfanar> DOI: 10.33511/alfanar.v3n1.27-40, 29.

perhatiannya yang mendalam tentang pemikiran Islam yang dituangkan dalam karya monumentalnya al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qirā’ah al-Muasirah. Karya monumentalnya tersebut merupakan hasil perjalanan panjang intelektualnya sekitar 20 tahun.

Selain al-Kitāb wa Al-Qur’ān; Qirā’ah Mu’āshirah, M. Syahrur memiliki karya-karya lainnya, diantaranya adalah;

1. Dirāsat Islāmiyyah Mu’āsirah fi al-Daulah wa al-Mujtama’,
2. Al-Islām wa al-Imān: Manzūmah al-Qiyām,
3. Masyru’ al-‘Amal al-Islāmi
4. Naḥwa Uṣul al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islamī: Fiqh al-Mar’ah
5. Islam and the 1995 Beijing World Conference of Woman (dalam Kuwaiti Newspaper yang kemudian diterbitkan dalam buku Liberal Islam)
6. The Sourcebook, ed. Charles Kuzman, “The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies” dalam Muslim Politic Report (14 Agustus 1997)
7. Reading the Religious Text A New Approach
8. Applying the Concept of “Limits” to the Right of Muslim Woman.

Dapat diketahui bahwa latar belakang intelektualnya di bidang teknik ini, sangat mempengaruhi pola pikirnya dan juga terhadap pilihan metodologi dalam memahami<sup>2</sup> teks keagamaan. Antara lain diindikasikan dengan berbagai analogi dan metafora yang mengambil inspirasi dari dunia sains. Di samping itu, gagasannya untuk mengintegrasikan berbagai teori matematis, seperti konsep limit, differensial, integral, parabola, dan lain sebagainya dalam metode analisisnya terhadap persoalan-persoalan hukum Islam. Meskipun ia memiliki latarbelakang dari teknik, tetapi perhatian terhadap ilmu-ilmu lain tidak kalah termasuk filsafat, linguistik dan ilmu keislaman lainnya, bahkan ilmu tentang Al-Qur’an. Sehingga beliau sangat tertarik mengkaji Al-Qur’an dan al-Hadis secara serius

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

dengan pendekatan filsafat bahasa dan dibingkai dengan teori ilmu eksaknya. Serta dapat diketahui pula bahwa ia menguasai bahasa Inggris dan bahasa Rusia, selain bahasa ibunya sendiri, yaitu bahasa Arab. Disamping itu juga ia menekuni bidang filsafat humanism dan pendalaman makna bahasa Arab.<sup>3</sup>

## **B. Pengertian dan Latar Belakang Lahirnya Teori Batas**

Masalah wasiat dan warisan adalah sebagian dari sekian masalah serius yang harus diselesaikan. Beberapa catatan perlu diperhatikan terkait dengan hal itu. *Pertama*, wasiat dan warisan telah dijelaskan dalam ayat-ayat *at-Tanzīl al-Ḥakīm*. *Kedua*, dua konsep ini telah diterapkan oleh masyarakat muslim berdasarkan pemahaman para ahli fiqih pada abad-abad pertama Islam. *Ketiga*, aplikasi kedua konsep tersebut masih berdasarkan ajaran-ajaran yang termuat dalam buku-buku *farā'id* dan *mawārits* (buku yang berisi perincian dan perincian pembagian harta warisan). *Keempat*, berdasarkan tradisi yang diterapkan oleh budaya lokal tertentu di negeri- negeri Arab maupun non-Arab di luar ketentuan-ketentuan dari ayat-ayat Alquran maupun dari buku-buku tentang pembagian harta warisan tersebut. Semua permasalahan inilah yang kami maksudnya sebagai bagian dari problem masa kini yang belum terpecahkan.<sup>4</sup>

Menurut Syahrur saat ini fikih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mengandung berbagai problem yang diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>5</sup> *Pertama*, Mengutamakan masalah waris dan hukumnya, tetapi mengesampingkan wasiat beserta hukum yang menyertainya. *Kedua*, Memaksakan penghapusan (*naskah*) ayat-ayat wasiat, khususnya firman Allah: “*Al-waṣiyatu li al-wāliḍayni wa al-aqrabīn*”, berdasarkan hadis ahad yang statusnya terputus diriwayatkan oleh Ahl al-Maghazi, yaitu “*Lā*

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 30.

<sup>4</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 318.

<sup>5</sup> *Ibid*, 321.



*Waṣiyyata li wārithin*”. Ketiga, Mencampuradukkan antara dua konsep yang berbeda yaitu *al-hazz* (jatah pada warisan) dan *al-naṣīb* (bagian pada wasiat), sehingga memunculkan kerancuan pemahaman antara ayat-ayat waris dan ayat-ayat wasiat. Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa’ (4):7 dipahami sebagai ayat yang membicarakan masalah waris, padahal ayat ini secara jelas menjelaskan tentang masalah wasiat. Argumentasi kami adalah karena terma *naṣīb* menunjuk pada pengertian bagian) seseorang dalam masalah wasiat, sedangkan *hazz* menunjuk pada pengertian bagian harta yang diterima dari warisan.

Keempat, Tidak membedakan antara keadilan universal dalam ayat-ayat waris dan keadilan spesifik dalam ayat-ayat wasiat, padahal ketentuan yang bersifat umum tidak berarti menghapus yang bersifat khusus. Kelima, Firman Allah: *fa in kunna nisa’an fawqa ithnatayni* dipahami dengan pengertian : “jika kalian (perempuan) berjumlah dua atau lebih”. Padahal ayat tersebut tidak bisa dipahami dengan pengertian yang tidak masuk akal tersebut. Ketujuh, Istilah “*al-walad*” dalam ayat-ayat waris dipahami sebagai anak laki- laki yang menjadi sebab terhalang dan tertutupnya suatu pewarisan pada pihak lain.

Pemahaman semacam ini merupakan reduksi besar-besaran terhadap firman Allah: *Yūṣṣikumullāhu fi Awlādikum li adh-dhakari miithlu hazzi al-unthayayni*, karena dalam ayat ini terma *al-walad* mencakup kedua jenis kelamin baik lelaki maupun perempuan. Di samping itu pemaknaan reduktif tersebut juga menyalahi salah satu keistimewaan bahasa Arab yang memiliki kosa kata berbentuk maskulin yang sekaligus mengandung arti feminin. Seperti kata ‘*abūs* (kegentingan), *armal* (janda atau duda), *zawj* (pasangan suami-istri) dan *walad* (anak), karena dalam bahasa Arab tidak dijumpai pemakaian kata ‘*abūsah*, *armalah*, *zawjah* dan *waladah*.

Ketujuh, Mempertahankan konsep ‘*awl* (menggenapkan prosentase ke atas) dan *radd* (menggenapkan prosentase ke bawah), dua konsep yang

terlahir dari pemaksaan terhadap pemberlakuan empat pola perhitungan (*'amaliyyāt al-ḥisāb al-arba'*) sehingga mengakibatkan beberapa pihak menerima harta waris secara berlebihan, sementara pihak lain dikurangi haknya secara tidak adil. Hal inilah yang sebenarnya dipertanyakan oleh Ibn 'Abbas sejak empat belas abad yang lalu dengan nada aneh: "Bagaimana bisa dinalar, Tuhan Yang Maha Mengetahui jumlah butiran pasir menetapkan aturan pembagian warisan yang menyebabkan kita terpaksa merujuk pada konsep *radd* dan *'awl?*".

Kedelapan, Para cucu meskipun yatim, tidak diperbolehkan menerima bagian warisan dari kakek mereka, dengan keadaan mereka sebelumnya telah ditinggal mati bapaknya, meskipun cucu tersebut juga disebut dalam ayat waris. Kesembilan, Memberikan bagian tertentu kepada pihak yang sama sekali tidak disebut dalam ayat-ayat waris, seperti paman (dari pihak bapak) dan sebagainya. Penetapan ketentuan ini merupakan akibat dari nalar sosial dan politik pratriarkhis masa lalu sebagaimana telah kami jelaskan.

Dalam bayang-bayang kerancuan tersebut di atas menjadikan fiqih mawaris sulit dipahami dan tidak memiliki rujukan yang jelas, dan dalam atmosfer kegelisahan umat Islam untuk berada dalam satu pandangan Islam dan menganut hukum waris yang seragam, kondisi ini telah menyentuh titik rawan, yaitu problematika perpindahan harta antar generasi. Muhammad Syahrur menyeru untuk melakukan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat waris dan wasiat. Kajian ini dimulai dengan membedakan antara keumuman waris dan kekhususan wasiat sebagai langkah awal untuk mengembalikan wasiat ke tempat semula sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam *at-Tanzīl al-Hakīm*.<sup>6</sup>

Pewarisan menurut Muhammad Syahrur sendiri adalah pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima yang jumlah dan ukuran bagian (*naṣīb*) yang diterimanya

---

<sup>6</sup> *Ibid*, 322.

telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (*hazz*) ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan.<sup>7</sup> Sedangkan wasiat menurutnya adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan yang dilakukan oleh seseorang setelah kematiannya untuk diberikan kepada pihak atau kepentingan tertentu (dari sisi kualitas) dengan ukuran tertentu (dari sisi kuantitas) dengan ukuran tertentu (dari sisi kuantitas) sesuai dengan keinginan dan pertimbangan pribadinya. Menurut Syahrur di dalam *at-Tanzīl al-Hakīm* wasiat lebih diutamakan dari pada waris, karena ia berpotensi untuk mewujudkan keadilan yang khusus terkait dengan kepentingan pribadi dan memiliki efektifitas dalam memanfaatkan harta, pengembangan relasi sosial dan hubungan kekeluargaan disamping mencerminkan memperdulikan pihak pewasiat terhadap kepentingan pihak lain.

Syahrur berusaha membatasi permasalahan yang ditimbulkan dari aplikasi terhadap ayat-ayat wasiat dan warisan. Di samping itu, menurut Syahrur perlu membatasi masalah-masalah yang di hadapi dalam memahami dan mengaplikasikan ayat-ayat tersebut yang berseberangan dengan pendapat dan konsep yang selama ini berlaku baik pada aspek dasar ilmu pengetahuan yang digunakan, seperti tidak memadainya “empat pola perhitungan klasik” (*al-‘amaliyāt al arba’ fī al-ḥisāb*), maupun pada aspek sosial, seperti konsep *patrilinialisme* dalam masyarakat dan semangat kekeluargaan dan kesukuan yang menjadi patokan pembagian warisan pada abad lalu ataupun pada aspek politik, seperti tumpang tindihnya konsep hukum waris yang mencampuradukkan antara kepemilikan, hukum, dan otoritas kenabian, sebagai produk hukum pada masa Bani Umayyah, Bani Zubair, Bani Abbasiyah ataupun Bani Talidiyah.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 334.

Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa tidak memahami ayat waris dan ayat wasiat sebagai pembuktian hukum (*Mustanad*) yang hendak membatalkan atau menetapkan hukum syari'at pada seseorang, tetapi memahami ayat-ayat tersebut sebagai salah satu bentuk aturan yang mengatur proses perpindahan kepemilikan, baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, dari seseorang ke pihak lain yang namanya disebut dalam wasiat orang yang meninggal yang di dalamnya terdapat penjelasan bagian masing-masing penerima. Jika wasiat tidak ada maka pembagian harta kepada pihak yang berhak didasarkan atas ketentuan dalam ayat-ayat *at-Tanzīl al-Ḥakīm* yang membahas masalah warisan.

Syahrur menegaskan bahwa saat ini ia tidak memakai lagi perspektif pengetahuan matematis yang digunakan oleh sarjana muslim abad klasik untuk memahami dan mengaplikasikan ayat-ayat waris yang tertera dalam *at-Tanzīl al-Ḥakīm*. Menurut Syahrur, "*At-Tanzīl al-Ḥakīm* adalah wahyu Allah yang diperuntukkan kepada umat manusia bukan untuk diri-Nya sendiri, sehingga ia pasti bisa dipahami oleh manusia sesuai kemampuan akalunya." Dia merujuk pada Rene Descartes yang telah meletakkan dasar-dasar analisis matematis modern yang memadukan antara hiperbola (*al-kamm al-muttaṣil*) dan parabola (*al-kamm al-Munfaṣil*).

Disamping itu Syahrur merujuk juga kepada analisis matematis tentang konsep turunan dan integral yang digagas oleh Newton (1642-1726). Syahrur menggunakan teori himpunan pada saat kita hidup di abad dua puluh ini. Muhammad Syahrur tidak terikat dengan perspektif, nalar sosial ataupun nalar politik pada masa lalu. Dan tidak harus memaksakan diri untuk menganut pola pikir patriarkis dalam memahami ayat-ayat waris dan konsep sisa harta warisan dan hubungan darah dari garis ibu,

sebagaimana ia tidak harus bersentuhan dengan produk hukum yang telah ditetapkan oleh sebuah kekuasaan.<sup>8</sup>

Untuk dapat memahami hukum dan aturan pembagian harta warisan diperlukan ilmu bantu yakni: teknik analisis (*al-handasah at-tahlīfīyah*), analisa matematis (*at-tahlīl ar-riyādi*), teori himpunan (*al-majmū'āt*), dan konsep variable pengikut (*at-tābi'*, *Resultat*) dan variable perubah (*al-mutaḥawwil*) dalam matematika yang dapat digambarkan dengan rumus persamaan fungsi  $Y = f(x)$ , yang berarti bahwa  $x$  menempati posisi sebagai variabel perubah (*mutaḥawwil*) dan  $Y$  sebagai variabel pengikut (*tābi'*), nilainya tergantung nilai yang dimiliki  $x$ , sehingga nilai  $Y$  selalu berubah dan berganti mengikuti perubahan yang terjadi pada nilai  $x$ . sekarang kita beralih ke pembahasan aturan-aturan tentang pembagian warisan yang kita terima saat ini, sebagaimana pembagian harta waris dilakukan dengan segala konsekuensinya.

Mayoritas ahli fiqih membaca ayat *li adh-dhakari mithlu ḥazzi al-unthayayni* (bagi seorang anak lelaki semisal bagian dua anak perempuan), tetapi mereka mengaplikasikannya seakan-akan Allah berfirman: *li adh-dhakari mithslā ḥazzi al-unthayayni* (bagi anak lelaki sama dengan dua kali bagian seorang anak perempuan). Menurut saya, pendapat ini adalah kesalahan pertama dalam aturan-aturan pembagian harta warisan (yang selama ini berlaku).<sup>9</sup>

Para pembaca mengira bahwa yang ada dalam ayat ini hanyalah problem linguistik, namun setelah memperhatikan lebih jauh lebih kompleks dari anggapan itu. Ada perbedaan besar antara penggandaan jumlah perempuan (*unthayayni*) seperti dalam firman Allah: *li adh-dhakari mithlu ḥazzi al-unthayayni* dan menggandakan prosentase (*mithla*) seperti dalam pendapat ahli fiqih: *li adh-dhakari mithla ḥazzi al-unthā*. Pada kondisi pertama terdapat variabel pengikut dan variable pengubah,

---

<sup>8</sup> *Ibid*, 319.

<sup>9</sup> *Ibid*, 341.

juga terdapat variabel pengubah tertentu, yaitu jumlah perempuan terkadang bernilai satu, dua atau lebih. Laki-laki adalah variabel yang mengikuti variabel perubahan perempuan. Oleh karena itu, jumlah laki-laki disebut sekali dalam ayat sedangkan jumlah perempuan memiliki kemungkinan nilai yang sangat beragam, sejak dari angka satu hingga tak terbatas. Pada kondisi kedua, tidak ada variabel pengubah, variabel pengikut, maupun dasar perhitungan. Laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan berapa pun jumlah perempuan-nya. Inilah yang secara realistis diterapkan oleh ahli fikih.

Dalam permasalahan yang ini Muhammad Syahrur mengkonstruksikan suatu teori yaitu teori batas (*the theory of limits*) adalah sebuah teori sains dalam matematika yang oleh Syahrur dimasukkan dalam penafsiran Alquran. Teori ini tidak familier dalam dunia tafsir, sebab pada umumnya para mufassir klasik ketika menafsirkan Alquran hanya menggunakan perangkat ilmu yang lazim dalam dunia tafsir, seperti riwayat, ilmu *asbāb an-nuzūl*, *munāsabah*, *nāsikh mansūkh* dan kaidah kebahasaan. Sedangkan perangkat ilmu modern jelas belum dimaksukkan.<sup>10</sup> Keterbatasan dan kekurangan tersebut ingin ditambah oleh Syahrur dalam rangka mengembangkan pemikiran tafsir di era kontemporer, melalui tawaran teori hudud.

Salah satu kontribusi baru dalam kajian fiqih kontemporer yang diusung Syahrur dalam karyanya yang monumental sekaligus kontroversial, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: al-Qirā'ah al-Mu'aṣirah* adalah teori limit (*Teori Batas/ Nazariyyat al-Hudūd*). Syahrur menegaskan bahwa teori batas merupakan salah satu pendekatan dalam berijtihad, yang digunakan dalam mengkaji ayat-ayat muhkamat (ayat-ayat yang berisi pesan hukum) dalam al-Qur'an.

---

<sup>10</sup> Abdul Mustaqim, "Teori Hudūd Muhammad Syahrur dan kontribusinya dalam penafsiran al-Qur'an," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 1, no. 1 (27 Juni 2017): 4, <https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1> .163.



Abdullah Ahmed an-Naim menerangkan bahwa konsep hudud meskipun diambil dari al-Qur'an, tetapi masih memunculkan masalah definisi yang serius.<sup>11</sup> Al-Qur'an sebagai teks keagamaan hanya memberikan sedikit tuntunan dalam ayat-ayat yang relevan mengenai definisi yang sah dan unsur-unsur yang spesifik. Dalam persoalan hudud al-Qur'an telah menyebutkan terutama perilaku zina, pencurian dan tuduhan zina. Bagi pezina, hukuman itu berupa cambuk 100 kali, untuk pencuri hukumannya potong tangan, dan tuduhan zina hukumannya cambuk 800 kali.<sup>12</sup> Dalam "yurisprudensi" Islam, istilah hukuman tersebut adalah hadd yang secara literal berarti "batas, batasan, atau faktor-faktor yang membatasi". Hukuman ini membatasi tindakan kejahatan, karenanya hukuman itu disebut hudud.

Teori limit (*hudūd*) yang digunakan Syahrur mengacu pada pengertian batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, tapi didalamnya terdapat wilayah ijtihat yang bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis. Syahrur membangun teorinya berdasarkan pengalaman dalam dunia teknik. Latar belakang bagaimana ia menyusun teori batasnya berawal dari kuliah yang ia berikan kepada mahasiswanya. Ia menuturkan:

"Suatu hari sebuah ide muncul dalam kepala saya ketika saya menyampaikan mata kuliah teknik jurusan di Teknik Sipil tentang bagaimana membuat jalan padat. Kami sedang melakukan apa yang disebut sebagai 'uji keamanan', yang kami gunakan sebagai contoh dan cara menguji tanah yang digunakan untuk mengisi tanggul. Dalam ujian ini kami mengeluarkan dan menambahkan (tanah). Kami mendapatkan sumbu x dan sumbu y, sebuah hiperbola. Kami menemui resiko yang mendasar. Lalu kami menggambarkan sebuah kurva dan meletakkan garis di atasnya. Garis ini adalah batas maksimum. Kemudian timbul ide dalam pikiran saya tentang 'batas Tuhan' (*hudūdullāh*). Sampai disini, saya kembali kerumah dan membuka al-Qur'an. Dalam matematika kita hanya mendapatkan lima cara menyetujui batas (*limit*). Saya menemukan lima kasus dalam menampung ide

---

<sup>11</sup> Abdullah Ahmed an-Naim, " *Dekonstruksi Syariah*" terj. Ahmad Suhaedy dan Nuruddin Arrani (Yogyakarta: LKiS, 1997), 28.

<sup>12</sup> Asghar Ali Engineer, " *Islam dan Teologi Pembebasan*" terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 255.



tentang batas hukum Tuhan. Pemahaman yang sudah umum adalah bahwa Allah tidak menentukan aturan tingkah laku secara tepat, tetapi hanya menciptakan batas-batas yang di dalamnya masyarakat dapat menyusun aturan-aturan dan hukum mereka sendiri. Saya telah menulis ide tentang integritas/keutuhan (*al-istiqāmah*) dan aturan moral atau etika yang universal. Pada awalnya ide ini hanya menjadi catatan saya dalam pembahasan terakhir dalam buku saya, tetapi saya melihat bahwa teori ini merupakan perwujudan ide utama saya, maka saya mengoreksi semua yang telah saya tulis tentang *hudūdullāh* di buku agar pembahasan menjadi konsiten. Hingga saya menilai bahwa pendapat saya telah benar.”<sup>13</sup>

Berawal dari pengalaman inilah kemudian Syahrur kemudian merumuskan teori batasnya. Syahrur menandakan bahwa jalan lurus yang telah disediakan Tuhan bagi manusia agar mereka dapat bergerak sepanjang jalan lengkung di dalam teori batas Tuhan, sesuai dengan hukum manusia yang diperkenankan di antara batas-batas (*hudūd*) bahwa al-kitab telah menetapkan seluruh tindakan manusia dan fenomena alam. Karena itu, dia menegaskan bahwa variasi hukuman yang secara rinci disebut dalam al-Qur’an menandakan batas tertinggi, bukan menggambarkan hukuman yang mutlak. Demikian pula al-Kitāb telah menetapkan sejumlah hukuman minimum bagi berbagai kejahatan.

Syahrur merumuskan teori hududnya berangkat dari Q.S. an-Nisa: 13-14 yang terkait dengan pembagian waris. Pada ayat 13, terdapat kalimat *tilka hudūdullāh* dan pada ayat 14 terdapat kalimat *wa yata’adda hudūdahū*. Kata “hudūd” disini berbentuk jamak (*plural*) bentuk mufrodnya *hadd* artinya batas (*limit*). Pemakaian bentuk plural di sini menandakan bahwa *hadd* yang ditentukan oleh Allah berjumlah banyak, dan manusia memiliki keleluasaan untuk memilih batasan-batasan tersebut sesuai dengan tuntutan dan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Selama ini masih berada dalam koridor batasan tersebut, manusia tidak

---

<sup>13</sup> Muhammad Syahrur, *Dasar-dasar Hermeneutika Al-Qur’an Kontemporer*, terj. Sohiron Syamsuddin, dkk. (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 17-18.

menanggung beban dosa. Pelanggaran hukum Tuhan terjadi jika manusia melampaui batasan-batasan tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Syahrur, ayat ini secara eksplisit menyebutkan bahwa masalah pembagian waris merupakan salah satu batasan dari sekian batasan (*hudūd*) hukum syariat yang ditentukan oleh Allah. Redaksi *tilka hudūdallah* merujuk pada penjelasan ayat 11-12, dan pada saat yang sama juga menegaskan bahwa batasan hukum yang dimaksud berasal dari Allah.

Pada ayat 14, kalimat *wa yata'adda hudūdahū* berarti melanggar batas batas (hukum) Tuhan. Penggunaan terma “*hudūd*” di sini dinisbatkan kepada *damīr mufrat* (kata ganti tunggal) “*hu*” (dia) yang merujuk kepada Tuhan (Allah) saja. Sedangkan penggalan ayat sebelumnya yang berbunyi *wa man ya'sillāha wa rasūlahū wa ya ta'adda hudūdahū* menegaskan bahwa perbuatan maksiat (menolak untuk melaksanakan) dapat dilakukan terhadap Allah dan Rasul-Nya, tetapi pelanggaran hukum hanya terjadi pada Tuhan saja, karena otoritas penentuan hukum syariat yang terus berlaku hingga hari kiamat itu hanya milik Allah. Dia tidak pernah memberikan otoritas ini kepada yang lain, bahkan kepada nabi Muhammad sekalipun. Karena jika Muhammad mempunyai otoritas penentuan hukum ini, niscaya ayat tersebut akan berbunyi *wa man ya'sillāha wa rasūlahū wa ya ta'adda hudūdahūma* dengan menggunakan kata ganti *huma*, tetapi ternyata tidak demikian.<sup>15</sup>

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa semua syariat (ketentuan hukum) yang berasal dari nabi Muhammad bersifat temporal (*marhāli*) dan tidak ada keharusan untuk memberlakukannya hingga akhir zaman. Pada tataran ini tersembunyi rahasia dan hikmah bahwa adanya Sunnah untuk diakui pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain adanya posisi Nabi sebagai suri tauladan untuk berijtihad dalam lingkup

---

<sup>14</sup> Buranuddin, “Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al-Hudud) Muhammad Syahrur Dalam Pengembangan Epistemologi Islam Di Indonesia”, Editor, Sohiron Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika alQur'an Mazhab Yogya*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), 152.

<sup>15</sup> *Ibid*, 152-153.

batasan ketentuan Allah dan disesuaikan dengan kondisi obyektif sejarah manusia.

Sebagaimana disebut di atas bahwa otoritas penentuan hukum (*syariat*) hanya dimiliki Allah saja, karena itu Allah adalah satu-satunya penentu hukum yang berlaku hingga akhir zaman. Asumsi ini meniscayakan bahwa hukum yang bersumber dari Tuhan memiliki sifat universal, berlaku untuk segala situasi dan kondisi, sesuai di setiap waktu dan tempat (*shalih li kulli zamān wa makān*).

Konsekuensinya, hukum tidak boleh bersifat “tunggal” dengan satu pemahaman dan prespektif. Hukum Tuhan harus sesuai dengan kecenderungan manusia yang selalu berubah, maju, dan berkembang. Maka dalam al-Qur’an akan selalu dijumpai bahwa syari’at hanya menentukan batasan-batasan (*hudūd*) saja, ada yang berupa batasan maksimal (*al-ḥad al-a’lā*) atau batasan minimal (*al-ḥad al adnā*) maupun variasi keduanya. Ajaran syariat yang disampaikan kepada Rasulullah bersifat hududiyah, berbeda dengan syariat para rasul yang disampaikan sebelumnya yang *a’iniyyah*. Periode kerasulan Muhammad SAW merupakan babak baru syariat moderen bagi generasi kontemporer.<sup>16</sup>

Berdasarkan perspektif diatas, Syahrur kemudian mengenalkan apa yang disebut dengan teori batas. Ia menyatakan bahwa Allah Swt. telah menetapkan konsep-konsep hukum yang maksimum dan yang minimum, al-istiḳāmah (*straightness*) dan al-hanīfiyyah (*curvature*), sedangkan ijtiḥat manusia bergerak dalam dua batasan tersebut.

Dalam batas-batas hukum ini, masyarakat manusia tidak hanya bebas, tetapi diwajibkan untuk mengembangkan dan mengadopsi hukum mereka menurut kesepakatan dan keadaan sosial politik masyarakat mereka. Syahrur melihat teori batasnya menampakkan sisi modern dari apa yang dia pandang sebagai prinsip inti al-Qur’an: *Syura*

---

<sup>16</sup> *Ibid*, 153.

(Musyawarah/konsultasi) sebagai contoh, adalah tuntutan untuk menjawab persoalan hukum bagi kebijakan modern dalam batas yang ditentukan Allah. Hasil yang didapat dari proses musyawarah ini hendaknya bersifat relatif terhadap lingkup khusus keadaan khusus secara sosial, ekonomi dan politik pada masing-masing komunitas politik. Pendirian politik Syahrur secara jelas juga tampak sebagaimana yang dia simpulkan bahwa “pada masa kita, musyawarah yang asli berarti dengan pluralisme dan demokrasi”.<sup>17</sup>

### C. Dasar Pemikiran Muhammad Syahrur

Mengetahui dasar pemikiran seorang tokoh merupakan hal yang mutlak untuk diketahui sebelum kita masuk untuk mengetahui pemikirannya. Karena dasar pemikiran merupakan pijakan yang dijadikan titik tolak yang sudah barang tentu sangat mempengaruhi seluruh konstruksi dan bangunan pemikiran seseorang. Syahrur dalam pola pemikirannya bertolak dari pada Landasan Metodologis. Dalam melakukan pembacaan terhadap al-Qur'an, Syahrur menjadikan linguistik sebagai dasar pandangan dalam membaca al-Qur'an (*majhad lughawi*), karena ia disamping sebagai eksak (*teknik sipil*), ia juga seorang ahli filsafat bahasa.

Memang pada dasarnya secara akademis Syahrur tidak memahami dan mendalami Bahasa Arab, akan tetapi pengetahuannya tentang bahasa Arab tidak bisa diremehkan, terutama sejak pertemuannya dengan temannya yaitu Ja'far Dikki al-Bab. Syahrur dalam menyampaikan pemikirannya dalam *al-Kitāb al-Qur'ān: Qira'ah Mu'aṣhirah* menggunakan suatu metode kebahasaan yang terilhami oleh ilmu linguistik modern. Metode tersebut dinamakan dengan *al-manhaj at-tarikh al-ilmī* (metode histories ilmiah). Akan tetapi Syahrur sendiri tidak membahas secara detail tentang manhaj yang dipergunakannya. Dan Ja'far

---

<sup>17</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab...*, 18.

Dikki al-Bab merupakan orang yang paling berperan dalam pemahaman metode yang dibawakan Shahrur.<sup>18</sup>

Metode Shahrur yang disebut sebagai *al-manhaj at-tarikh al-ilmī* merupakan sebuah metode yang digali dari teori linguistik Ibn Jinni dan a-Jurjani. Kristalisasi dari kedua tokoh tersebut meyakini menjadi teori Farisian yang dikembangkan oleh Abu al-Farisi. Sintesa tersebut secara garis besar memberikan ketentuan-ketentuan bahwa bahasa adalah suatu tatanan, bahasa merupakan bentuk realitas sosial, dan struktur bahasa selalu berkaitan dengan fungsi *iblaqah* (fungsi penyampai), serta adanya korelasi antara Bahasa dan pemikiran.

Dari Abu al-Farisi, Shahrur menganut prinsip sebagai berikut :

1. Bahwa bahasa merupakan sebuah sistem (*anna al-lughah nizām*)
2. Bahasa merupakan fenomena sosiologis dan konstruksi bahasanya sangat terkait dengan konteks dimana bahasa itu disampaikan.
3. Ada keterkaitan (*at-talazum*) antara bahasa dan pemikiran.

Metode *linguistik* Shahrur secara utuh sebagai bahan pembacaan terhadap al-Qur'an secara keseluruhan memberikan aturan-aturan sebagai berikut: Bahasa sebagai medium komunikasi antara manusia sehingga menimbulkan adanya keterkaitan antara ucapan dan pikiran manusia. Maksudnya manusia sejak awal telah berbicara yaitu melalui suara untuk mengkomunikasikan tujuan-tujuan (pikirannya) kepada orang lain. Sementara proses pemikiran manusia tidaklah terbentuk sekali waktu, akan tetapi terbentuk secara bertahap dari ilmu pengetahuan inderawi kemudian meningkat menjadi pengetahuan abstrak.

Begitu pula tatanan bahasa, ia tidak langsung terbentuk secara sempurna tetapi melalui proses benturan dengan peradaban yang sejalan dan sesuai dengan perkembangan pengetahuan manusia. Dengan menggunakan metode linguistiknya, Shahrur kemudian membangun teori

---

<sup>18</sup> Sunardi Panjaitan, *Teori Batas Hukum Islam...*, 22.

batas (*teori hudūd*), yang di dasarkan atas pemahaman terhadap dualitas yakni *al-hanīf* dan *alisticāmah*.<sup>19</sup>

#### D. Sumber-sumber Teori Batas

Dalam merumuskan teori batas yang digagas oleh Syahrur, beliau mendasarkan teorinya pada tiga hal, yaitu :

##### 1. Dalil ayat-ayat al-Quran

Syahrur mendasarkan konsepnya dalam menyusun teori batas pada al-Quran surat an-Nisa' ayat 13-14.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ  
يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.<sup>20</sup>

Syahrur mencermati penggalan ayat *tilka hudūdallāh* yang menegaskan bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan batasan-batasan hukum adalah hanya Allah semata. Dia berpendapat bahwa otoritas penetapan hukum (*ḥaq at-tasyri'*) hanya milik Allah, sedangkan Muhammad walau beridentitas sebagai nabi dan rasul, pada hakikatnya bukanlah seorang penentu hukum yang memiliki otoritas penuh (*as-syari'*).

Dalam pandangan Syahrur, Muhammad adalah pelopor ijtihad dalam Islam. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman penggalan ayat setelahnya *wa ya ta'adda hudūdahū* yang berarti “dan melanggar batas

<sup>19</sup> *Ibid*, 23-24.

<sup>20</sup> Al-Quran, 4:13-14.



ketetapan hukum-Nya”. Kata ganti (*dhamir*) “*hu*” pada penggalan ayat diatas menunjuk kepada Allah saja, dan penggalan ayat secara lengkap akan lebih menegaskan pemahaman ini “dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya serta melanggar ketetapan hukum-Nya”.<sup>21</sup>

Ayat ini harus dipahami bahwa otoritas penetapan hukum ada pada Allah saja. Seandainya nabi Muhammad berhak dan mempunyai otoritas tasyri’ tentulah ayat tersebut akan berbunyi “*wa ya ta’adda hudūdahūma*” yang artinya “ dan melanggar batas-batas hukum keduanya (Allah dan rasul-Nya).

Dengan demikian haruslah dipahami bahwa ketetapan hukum yang bersumber dari nabi tidak semuanya identik dengan penetapan hukum dari Allah. Hukum yang ditetapkan nabi lebih bersifat temporal-kondisional sesuai dengan derajat pemahaman, nalar zaman, dan peradaban masyarakat waktu itu, maka ketetapan hukum tersebut tidak mengikat hingga akhir zaman.

Dari sinilah menurut Syahrur, letak keutamaan Muhammad sebagai nabi, beliau adalah *uswatun hasanah* dengan pengertian teladan dalam berijtihad dan penerapannya. Syahrur mengajukan motivasi kepada para cendekiawan muslim untuk tidak ragu berijtihad meskipun masalah-masalah hukum tersebut telah diklaim memiliki justifikasi nash hadits nabi. Bagi Syahrur kondisi masyarakat yang dinamis dan selalu berubah sesuai ketentuan situasi dan kondisi yang di latarbelakangi kemajuan ilmu pengetahuan, merupakan alasan utama pemberlakuan ijtihad.

---

<sup>21</sup> Buranuddin, “Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al-Hudud) Muhammad Syahrur Dalam Pengembangan Epistemologi Islam Di Indonesia”, Editor, Sohiron Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika alQur’an Mazhab Yogy*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), 157.



## 2. Analisis Matematis

Syahrur juga merumuskan teori-teorinya dengan analisis matematis (*at-tahlil ar-riyādi*).<sup>22</sup> Ia menggambarkan hubungan antara al hanīfiyyah dan al-istiqāmah, bagai kurva lurus yang bergerak pada sebuah matriks.

Sumbu X menggambarkan zaman atau konteks waktu, sejarah. Sumbu Y sebagai undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Swt. Kurva (*al-hanīfiyyah*) menggambarkan dinamika ijtilah manusia, bergerak sejalan dengan sumbu X. Namun gerakan itu dibatasi dengan batasan hukum yang telah ditentukan oleh Allah Swt (sumbu Y). Dengan demikian, hubungan antara kurva dengan garis lurus secara keseluruhan bersifat dialektik, yang tetap dan akan berubah senantiasa saling terkait (*intertwinet*). Dialektika adalah kemestian untuk menunjukkan bahwa hukum itu adaptable terhadap konteks ruang dan waktu.

Secara teoritis, Syahrur menggunakan analisis matematis sebagai landasan bangunan teorinya, yaitu rumusan-rumusan matematika yang dikembangkan oleh Isac Newton khususnya yang berkaitan dengan persamaan fungsi. Persamaan fungsi dirumuskan dengan  $Y=f(x)$  jika mempunyai satu variabel atau  $Y=f(x,2)$ <sup>23</sup> jika mempunyai dua variabel atau lebih. Rumusan ini berbentuk suatu garis yang memanjang keatas yang disimbolkan dengan Y dan garis memanjang ke samping yang ditimbulkan X.

Bagi Syahrur, persamaan fungsi ini dapat dijadikan basis teori pengembangan hukum Islam, karena teori ini mencakup dua karakter dari hukum Islam.<sup>24</sup> Pertama, karakter permanen (*sabit*) dalam arti tetap dan tidak berubah dan universal. Karakter ini disebut sebagai al-

---

<sup>22</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa AlQur'an; Qira'ah Mu'asirah*. (Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1999), 579.

<sup>23</sup> *Ibid*, 450.

<sup>24</sup> *Ibid*, 449.

istiqamah, dalam arti berlaku secara umum dan terus menerus. *Kedua*, karakter dinamis dan cenderung pada perubahan (*al-hanīfiyyah*)

### 3. Al-istiqamah dan al-hanafiyyah

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa, teori batas dibangun atas dua pemahaman yakni al-istiqāmah dan al-hanīfiyyah. Melalui analisis linguistik, Syahrur menjelaskan bahwa kata *hanīf* berasal dari kata *hanāfā*, yang dalam bahasa Arab berarti bengkok, melengkung, (*hanāfā*) atau juga bisa dikatakan orang yang berjalan diatas dua kakinya (*ahnāfā*). Kata ini juga dibandingkan dengan kata *janāfā*, yang berarti condong kepada kebagusan.

Adapun kata *al-Istiqāmah*, derivasi dari kata *qāwm* yang memiliki dua arti, yaitu kumpulan laki-laki dan berdiri tegak (*al-istiṣhāb*) atau kuat (*al-‘azm*). Dari kata *al-intisab* muncul kata al-mustaqim dan al-istiqama, lawan dari melengkung (*al-inhiraf*). Sedangkan kata *al-azm*, muncul kata *ad-dīn al-qayyim* (agama yang kuat dalam kekuasaannya).

Berbagai analisi linguistik terhadap terma *al-hanāfiyyah* dan *al-istiqāmah* inilah yang kemudian membuat Syahrur sampai pada surat al-An’am :161. Terdapat tiga terma pokok dalam ayat tersebut, yaitu: *ad-dīn al-qayyim*, *al-mustaqīm* dan *al-hanīf* yang kemudian menggelisahkan. Bagaimana mungkin Islam menjadi kuat jika harus disusun dari dua hal kontradiktif?. Setelah menganalisa surah al’An’am, Syahrur memperoleh pemahaman bahwa *al-hanīf* adalah sifat alami dari seluruh alam. Langit dan bumi yang *nota bene* sebagai susunan kosmos adalah bergerak dalam garis lengkung. Saat inilah yang membuat tata kosmos menjadi teratur dan dinamis. Dengan demikian, *ad-dīn al-hanīf* adalah agama yang selaras dengan kondisi ini, karena *al-hanīf* merupakan pembawaan yang bersifat fitrah. Manusia sebagai bagian dari alam materi juga memiliki sifat pembawaan fitrah ini.

Sejalan dengan fitrah alam tersebut, dalam aspek hukum juga terjadi. Realitas masyarakat senantiasa bergerak secara harmonis dalam wilayah tardisi sosial serta kebiasaan atau adat. Oleh karena itu, sebuah *as-sirāt al-mustaqīm* adalah keniscayaan untuk mengontrol dan mengarahkan perubahan tersebut. Itulah sebabnya, mengapa al-Qur'an tidak pernah ditemui ayat "*ihdina ilā al hanīfiah*" melainkan "*ihdina as-sirāt al-mustaqīm*", karena memang al-hanīfiah adalah fitrah. Dengan demikian, *as-sirāt almustaqīm* menjadi batasan ruang gerak dinamika manusia dalam menentukan hukum. Dari hal inilah kemudian muncullah teori batas hukum.

Selanjutnya Syahrur menetapkan enam prinsip batas (*hudūd*) yang dibentuk oleh daerah hasil (*range*) dari perpaduan kurva terbuka dan tertutup pada sumbu X dan sumbu Y. Perincian prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut :

*Pertama*, daerah hasil (*range*) yang berbentuk kurva tertutup yang memiliki satu titik balik maksimum berhimpit garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Posisi ini diistilahkan oleh Syahrur dengan *ḥalāl al-ḥad al-a'lā* (posisi batas maksimum).<sup>25</sup>

Pada posisi ayat-ayat *hudūd* dalam *umm al-Kitāb* hanya mempunyai batas maksimal saja sehingga penetapan hukum diperbolehkan bergerak tepat digaris batas atau dibawah garis batas maksimal dan tidak diperbolehkan melampauinya. Ayat-ayat *hudūd* yang termasuk dalam kategori ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan hukum-hukum bagi kasus pencurian dan pembunuhan. Q.S. al-Maidah: 38, Q.S. al-Isra': 33, dan Q.S. al Baqarah: 178.<sup>26</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

PONOROGO

حَكِيمٌ

<sup>25</sup> *Ibid*, 450.

<sup>26</sup> *Ibid*, 455-457.

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.<sup>27</sup>

Dalam Q.S. al-Maidah: 38 menegaskan bahwa hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Namun perlu diperhatikan potong tangan merupakan hukuman maksimal menurut Syahrur bagi pelaku pencurian. Tentunya alternatif hukuman disesuaikan oleh hukum yang berlaku disuatu negara yang melaksanakan hukuman itu.

*Kedua*, range yang berbentuk kurva terbuka yang memiliki satu titik balik minimum yang berhimpit dengan garis lurus sejajar dengan sumbu X. Posisi ini diistilahkan dengan *al-halāh al-adnā* (posisi batas minimal).<sup>28</sup>

Pada posisi ini ayat-ayat hudud dalam *umm al-Kitāb* hanya mempunyai batas minimal saja, sehingga penetapan hukum hanya diperbolehkan bergerak tepat digaris dan diatas minimal dan tidak boleh melampauinya. Ayat-ayat hudud yang termasuk kategori ini adalah ayat-ayat tentang pakaian wanita Q.S. An-nur: 31, ayat-ayat tentang *muharramāt* (orang-orang yang haram dinikahi) Q.S. an-Nisa: 22-23, ayat tentang jenis-jenis makanan yang haram dimakan Q.S. al-Maidah: 3, ayat tentang utang piutang Q.S. al-Baqarah: 283-284.<sup>29</sup>

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً  
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنْ  
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمُ

<sup>27</sup> Al-Qur'an, 5:38.

<sup>28</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab...*, 450

<sup>29</sup> *Ibid*, 453-455.

يَهِنَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ  
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَتَّخِذُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>30</sup>

Dalam Q.S. an-Nisa: 22-23 menjelaskan haramnya menikahi *al-aqārib* yang tertera dalam dua ayat. Dalam kondisi apapun, dan dengan alasan apapun kita dilarang mengawini kelompok-kelompok *al-aqārib* tersebut. Karena hal tersebut merupakan batas legis minimal yang tidak bisa ditolerir lagi.

*Ketiga*, range-nya berupa gelombang (gabungan antara kurva terbuka dan kurva tertutup) yang memiliki sebuah titik balik maksimum dan sebuah titik balik minimum, keduanya terhimpit pada

---

<sup>30</sup> Al-Qur'an, 4:22-23.

garis lurus sejajar dengan sumbu X. Posisi ini diistilahkan dengan *halāh al-ḥaddāin al-a' lā wa al-adnā ma'an* (posisi batas maksimal dan minimal bersamaan).<sup>31</sup>

Ayat-ayat hudūd pada posisi ini mempunyai batas maksimal sekaligus batas minimalnya, sehingga penetapan hukumnya berkisar antara dua batas tersebut, atau mungkin saja bisa jadi produk hukum yang dihasilkan berada tepat pada garis dua batas tersebut. Ayat-ayat hudūd yang termasuk dalam kategori ini adalah ayat tentang waris Q.S. an-Nisa': 11-14 dan ayat tentang poligami Q.S. an-Nisa': 3.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِذَا تَرَكَنَّ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

<sup>31</sup>Muhammad Syahrur, *Al-Kitab...*, 450.



تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ بَاطِرٍ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ  
يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu

tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan<sup>32</sup>

Dalam Q.S. an-Nisa': 11-14 menjelaskan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat perempuan. Dalam konteks ini Syahrur menjelaskan bahwa bagian laki-laki adalah batasan maksimal dan tidak bisa ditambah lagi, sementara perempuan adalah batas minimal, jadi dalam kondisi tertentu seorang perempuan berpotensi mempunyai bagian lebih.

*Keempat*, range yang dihasilkan berupa garis lurus sejajar dengan sumbu X. Karena berbentuk garis lurus posisi ini tidak memiliki titik balik minimum, dengan aman, kedua titik tersebut berada pada satu titik secara bersamaan sehingga titik balik maksimum identik dengan titik balik minimum. Posisi ini diistilahkan

---

<sup>32</sup> Al-Qur'an, 4:11-14.

dengan *halāt al-ḥadd al-adnā wa halāt al-ḥadd al-a'lā ma'an a'lā nuqthati wāhidah* (Posisi batas minimal dan maksimal berada pada titik secara bersamaan) atau diistilahkan dengan *halāt al-mustaqīm* (posisi lurus tanpa ada alternatif lain).

Maksud dari tipe ini adalah dalam ayat-ayat *hudūd* terdapat ayat ayat yang tidak mempunyai batas maksimal atau minimal, ayat tersebut berada pada posisi lurus dan harus berada pada batas itu sendiri, sehingga ia tidak mempunyai alternatif lain dalam penetapan hukumnya. Dengan demikian apa yang ada dalam ayat *hudūd* itu sendirilah yang nantinya akan menjadi penetapan hukum. Ayat-ayat *hudūd* yang termasuk kategori ini adalah ayat yang menerangkan tentang hukuman bagi pelaku zina.<sup>33</sup>

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.<sup>34</sup>

Dalam QS. An-Nur: 2 para pelaku zina wajib di cambuk sebanyak seratus kali tidak boleh kurang dan lebih karena hukuman tersebut dalam batas maksimal dan minimal.

*Kelima*, rangnya berupa kurva terbuka dengan titik final yang cenderung mendekati sumbu Y, sehingga bertemu pada daerah tak

<sup>33</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab...*, 463.

<sup>34</sup> Al-Qur'an, 24:2.

terhingga (*'alā al-aibayāh*). Demikian pula pada titik pangkalnya yang terletak pada daerah tak terhingga terhimpit dengan sumbu X. Posisi ini diistilahkan dengan *halāt al-ḥadd al-'alā lī ḥadd al-muqārib dunā al-mamas bi ḥadd abaḍān* (Posisi batas maksimal cenderung mendekat tanpa ada persentuhan sama sekali kecuali di daerah tak terhingga).<sup>35</sup>

Daerah hasilnya berupa kurva terbuka yang terbentuk dari titik pangkal yang hampir berhimpit dengan sumbu X dan titik final yang berhimpit dengan sumbu Y. Secara matematis, titik final hanya benar-benar berhimpit dengan sumbu Y pada daerah tak terhingga (*'alā la nihayah*).

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.<sup>36</sup>

Ayat-ayat *hudūd* yang termasuk tipe ini adalah ayat tentang larangan mendekati zina. Q.S Al-Isra':32. Tipe ini sangat terkait dengan kasus yang terjadi pada tipe keempat. Pada ayat tersebut menjelaskan larangan “mendekati” hal yang membuka peluang terjadinya zina. Mendekati “hal” tersebut merupakan batas legis minimal yang tidak boleh dilampaui.

*Keenam*, rangnya berupa kurva gelombang dengan titik balik maksimal yang berada di daerah positif, berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X dan titik balik minimum berada di daerah negatif berhimpit dengan garis lurus yang sejajar sumbu X. Posisi ini disebut *halāh al-ḥadd al-'alā mūjaban muḥallaqūn la yajuzū tazawujuhū wa al-ḥadd al-adnā sālīban yajuzu tajawazuhū* (posisi batas maksimal positif dan tidak boleh melampaui batas terendah negatif yang diperlukan untuk melampauinya).<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab...*, 450-451.

<sup>36</sup> Al-Qur'an, 17:32.

<sup>37</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab...*, 451.

Pada posisi ini tergambar pada hubungan kebendaan dan kasus moneter. Dua batas akhir termuat dalam riba sebagai batas maksimal positif dan zakat sebagai batas negatif, batas tertinggi (*riba*) tidak boleh dilanggar, namun batas terendahnya bisa dilanggar yaitu dengan adanya shadaqah. Karena pada posisi ini memilih dua batas, yaitu batas maksimal pada daerah positif dan batas minimal pada daerah negatif, sebagai konsekuensi logisnya posisi ini pastilah mempunyai batas tengah (*munqāṭul in'itaf*) yang berada diantara keduanya. Batas tengah ini disimbolkan dengan *titik nol* pada pertemuan kurva terbuka dan tertutup. Hal yang dijadikan patokan Syahrur dalam membahas masalah adalah ayat tentang zakat dalam surat at-Taubah:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.<sup>38</sup>

Dalam surat at-Taubah:60 menerangkan tentang konsep zakat, yang harus disalurkan kepada mereka yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Namun, bagi Syahrur, zakat merupakan batas minimum dari harta yang wajib dikeluarkan. Bentuk harta yang dapat melampaui batas zakat disebut dengan sedekah.

#### **E. Kewarisan Dalam Teori Batas Muhammad Syahrur**

Dianalisis secara mendalam terutama dalam implementasinya dalam hukum waris yang sudah di tentukan pembagiannya oleh Allah SWT. Apakah teori ini mampu menyelesaikan permasalahan yang ada

---

<sup>38</sup> Al-Qur'an, 9:60.

dalam persoalan pembagian waris atau bahkan menambah masalah dalam hukum waris itu sendiri.

Secara umum teori batas memang perlu diapresiasi dalam perkembangan kajian fiqh kontemporer, namun pada sisi tertentu, teori ini haruslah dikaji lebih mendalam apakah layak untuk dijadikan alternatif penyelesaian dalam permasalahan-permasalahan hukum Islam terutama dalam permasalahan waris.

*Pertama*, teori batas lahir dari metode linguistik yang digunakan oleh Shahrur dalam mengkaji ayat-ayat *Tanzīl al-Ḥakīm* (al-Qur'an), terutama dalam kajian dua istilah yaitu *al-hanīf* dan *al-istiqāmah*. Sebagaimana disebutkan oleh Dr. Ja'far Dikk al-Bab dalam pengantar bukunya Muhammad Shahrur, bahwa Muhammad Shahrur adalah seorang ahli bahasa disamping beliau juga seorang insinyur teknik. Metode linguistic Muhammad Shahrur bersumber dari teori linguistik Ibn Jinni dan Imam al-Jurjani.

Shahrur merupakan tokoh intelektual yang menjadikan linguistik sebagai dasar kajiannya. Sehingga teks menjadi lebih hidup dalam kajian Shahrur. Pada tataran ini, teks bisa berjalan berkelindan dengan kondisi sosio-historis masyarakat dalam artian yang menjadi patokan utama adalah kondisi sosio-historis masyarakat yang cenderung berubah setiap saat dan teks harus ditafsirkan sesuai perubahan sosio-historis masyarakat tersebut.<sup>39</sup> Shahrur terlalu menjadikan teks sebagai pijakannya sehingga yang terjadi adalah teks menjadi relatif tergantung penafsiran teks serta tergantung kepada para penafsir. Akibat hukumnya adalah tidak adanya kejelasan dalam suatu masalah hukum. Disinilah problematika hermeneutika yang dibangun oleh Shahrur atau mungkin para hermeneuthermeneut lainnya yang menjadikan hermeneutika (kajian teks) dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

---

<sup>39</sup> Sunardi Panjaitan, *Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Waris*, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hhidayatullah, 2008), 67.



*Kedua*, Shahrur dalam beberapa hal tidak menerima hal-hal yang menjadi pemahaman umum masyarakat Islam, misalnya tentang pandangannya tentang posisi nabi yang dianggap bukan sebagai sumber hukum, tetapi Shahrur memposisikan nabi sebagai mufassir awal yang menafsirkan al-qur'an yang sesuai dengan kondisi sosio-historis masyarakat Madinah pada waktu itu. Hukum yang di tetapkan oleh Nabi, bagi Shahrur hanya bisa di praktekkan pada masa itu, dan bisa diterapkan pada kondisi saat ini, apabila ketentuan itu sesuai dengan kondisi saat ini. Artinya, kondisi sosio-historis masyarakat harus menjadi patokan dasar dalam penetapan hukum.

Maka, baginya teks harus di tafsir ulang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Redaksi teks memang tidak berubah, tapi tafsirannya harus di sesuaikan dengan kondisi saat ini. Yang menjadi dasar atau pedoman pada umat Islam dari nabi dalam pandangan Shahrur hanyalah hal-hal yang bersifat ritualitas agama, seperti praktek sholat, puasa dan ibadah haji. Sedangkan ayat-ayat Muhammad yang dalam pandangan para ulama tidak bisa di tafsir ulang, bagi Shahrur bukanlah tafsir tunggal yang harus dituruti. Baginya, ayat-ayat Muhammad yang bagi umat Islam sudah jelas maksudnya, seperti masalah waris perlu ditinjau ulang bila tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.<sup>40</sup>

*Ketiga*, dalam permasalahan waris, teori limit yang digagas Shahrur tidak sempurna, hanya menyentuh permasalahan-permasalahan yang muncul antara anak lakilaki dan anak perempuan. Sedangkan masalah-masalah turunannya yang menyangkut paman, ibu, kakek, nenek, ayah dan lain sebagainya tidak mendapat bagian. Paradigma yang timbul adalah ahli waris yang ada hanyalah anak laki-laki dan anak perempuan semata.

Sampai disini, penulis sampai pada sebuah kesimpulan bahwa proyek teori limit Shahrur terutama dalam persoalan waris tidak ada perbedaan mendasar dengan hukum waris sebagaimana adanya. Karena

---

<sup>40</sup> *Ibid*, 68.

yang di lakukan Shahrur hanyalah defamiliarisasi, dimana sebenarnya Shahrur hanya menampilkan hal sebenarnya sudah mapan tapi dengan penampilan yang baru.<sup>41</sup>

Dengan demikian, waris dalam perspektif Syahrur merupakan hukum yang memiliki batas minimal sekaligus batas maksimal. Dalam surat al-Nisa (4): 11, menurut Syahrur, misalnya, terdapat tiga batas. Pertama, batas maksimal bagian kelompok anak laki-laki adalah (66,6%)—dua kali lipat bagian perempuan—dan batas minimal bagi anak perempuan (33,3%). Hal ini didasarkan pada Firman Allah swt. “*li adh dhakari mitshlu hazzi al-unthayayni*” (bagi laki-laki sebanding dengan bagian dua orang perempuan). Batas ini berlaku ketika perempuan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Artinya, jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya (100%) ditanggung pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan sama sekali tidak terlibat (0%), maka bagian minimal perempuan adalah 33,3%, sedangkan bagian laki-laki maksimal 66,6%. Karena itu, jika kita memberi laki-laki sebesar 75% dan perempuan 25%, kita telah melanggar batasan yang ditetapkan oleh Allah swt. Namun, jika kita membagi 60% bagi laki-laki dan 40% bagi perempuan, kita tidak melanggar batasan hukum Allah swt., karena kita masih berada di antara batas-batas hukum Allah swt., tersebut.<sup>42</sup>

Sebagaimana ditegaskan Syahrur, adanya batas minimal bagi perempuan dan maksimal bagi laki-laki ini pada gilirannya berkonsekuensi pada terbukanya pintu berijtihad untuk kaum Muslim, untuk bergerak di antara batasan-batasan tersebut sesuai dengan kondisi obyektif yang melingkupinya. Karena itu, pada saat yang sama, ijtihad menerapkan prinsip „mendekat“ di antara dua batasan tersebut, dimungkinkan hingga sampai pada titik keseimbangan di antara keduanya masing-masing laki-laki dan perempuan menerima 50%, sehingga posisinya sama 1:1. Sampai titik ini, metodologi Syahrur memberikan efek bagi terciptanya dinamisasi

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 69.

<sup>42</sup> Muhammad Syahrur, 2007, *Prinsip dan dasar hermeneutika al-Quran kontemporer*, trans. oleh Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: el.SAQ press. 40.

hukum Islam. Hukum bisa berubah sesuai dengan ketentuan Allah sekaligus sesuai konteks manusianya.

Namun, meski teori batas Syahrur mewadahi fleksibilitas hukum, bukan berarti hukum bisa diubah semauanya. Ia harus didasarkan atas kondisi pewarisan dan atau perkembangan latar historisnya. Seberapa dekat prosentase tersebut diterapkan harus didukung oleh data-data statistik yang lengkap, bukan atas dorongan emosional semata, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Bagi Syahrur, hal demikian menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat pasti dalam penentuan batas-batas hukumnya sekaligus berkarakter lentur dalam gerak ijtihad di antara Batasan-batasan tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa ijtihad harus didasarkan atas bukti-bukti material terperinci dengan selalu mempertimbangkan kemaslahatan manusia dan menerapkan kemudahan bagi masyarakat, bukan didirikan di atas landasan emosi atau pendapat seseorang.<sup>43</sup>

Dari uraian di atas, persoalan yang muncul adalah dari mana Syahrur mengetahui bahwa 33,3% adalah batasan minimal dari perempuan dan 66,6% adalah batasan maksimal bagi laki-laki, dan mengapa prinsip yang harus dipakai dalam ijtihad di antara batas-batas tersebut adalah prinsip mendekat bukan menjauh? Terhadap pertanyaan ini, tampaknya Syahrur sudah menyiapkan jawabannya. Bagi Syahrur, jawaban atas pertanyaan itu terletak pada karakter fitrah manusia sebagaimana ditegaskan dalam QS. ar-Rum (30): 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia

---

<sup>43</sup> *Ibid*, 41.

menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.<sup>44</sup>

Di sisi lain, jika prinsip ini diuji dengan menanyakan pada sejuta Muslim yang mengetahui tentang ayat waris ini dan kepada sejuta Muslim yang sama sekali tidak mengetahui kaidah-kaidah hukum waris Islam, bagaimana pemecahan kasus tersebut, memakai prinsip mendekat atau menjauh? Tentu jawabannya adalah mendekat. Bagi Syahrur, hal ini sesuai dengan karakter alam semesta dan selaras dengan hukum matematika bahwa kurva lengkung yang memiliki titik balik maksimal dan titik balik minimal terentang di dalam batas-batas titik balik tersebut, bukan di luarnya.<sup>45</sup>

Kedua, batas minimal perempuan sebesar  $\frac{2}{3}$  dari harta peninggalan dengan syarat perempuan tersebut berjumlah lebih dari dua orang dan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Hal ini didasarkan pada “*fain kunna nisa’an fawqa itsnatayni falahunna tsuluthā mā tarak.*” Artinya, seorang anak perempuan minimal menerima bagian sebesar  $\frac{1}{3}$  atau 33,3%.

Selain itu, Syahrur juga menyebutkan batas ketiga, yakni batas minimal bagi perempuan adalah setengah jika perempuan itu seorang diri. Hal ini didasarkan pada ayat yang menegaskan bahwa jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Pada tahap selanjutnya, batas-batas yang diketengahkan Syahrur membawanya untuk menjadikan 33,3% sebagai batas minimal bagi kelompok perempuan dalam menerima harta warisan, dan bukan batas maksimal.

Syahrur dalam hal ini berusaha membuktikan bahwa ada sistem hukum waris yang asli, yang diturunkan kepada Nabi, yang berbeda dengan hukum waris sekarang ini. Selain itu, langkah-langkah Syahrur menunjukkan bahwa ia merupakan tokoh revisionis yang memahami teks-teks kewarisan secara kritis, bahkan dalam tingkat tertentu meragukannya.


---

<sup>44</sup> Al-Qur’an, 30:30.

<sup>45</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar...*, 41-42.

Selain berupaya menggali makna asli atau autentik, Syahrur juga menggali makna kontemporer yang dianggap sesuai dengan konteks modern. Apa yang diinginkan Syahrur adalah kesimpulan-kesimpulan yang hendak mewadahi nilai-nilai universal dalam Islam. Karena itu, jika makna dan kesimpulan hukum waris yang dihasilkan berbeda dengan makna literalnya, tidak menjadi persoalan.

Bagi Syahrur, yang terpenting adalah menemukan batas-batas (maksimal dan minimal) dalam hukum waris, soal pembagian berapa itu sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Karena itu, pada sisi ini, Syahrur nampak berada pada deretan tokoh yang mendekati hukum waris Islam secara kontekstual.



### BAB III

## PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN SUBJEKTIFITAS ORANG TUA DI DESA KARANGAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

### A. Gambaran Umum Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

#### 1. Letak Geografis Desa Karang

Desa Karang adalah desa yang terletak di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Desa Karang merupakan satu desa yang masyarakatnya sebagian besar hidup sebagai wiraswasta dan agama yang dianut mayoritas beragama islam. secara geografis Desa Karang berbatasan dengan tiga desa, diantaranya utara berbatasan dengan Desa Balong Kecamatan Balong, selatan berbatasan dengan Desa Singkil Kecamatan Slahung, timur berbatasan dengan Desa Bajang Kecamatan Balong, barat berbatasan dengan Desa Balong Kecamatan Balong.<sup>1</sup>

#### 2. Letak Demografis Desa Karang

Jumlah penduduk total Desa Karang sebanyak 3661 jiwa terdiri dari 1811 pria dan 1850 wanita.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
0-5 Tahun	175 Orang
6-10 Tahun	295 Orang
11-15 Tahun	224 Orang
16-20 Tahun	234 Orang
21-25 Tahun	251 Orang
26-30 Tahun	236 Orang
31-35 Tahun	211 Orang

<sup>1</sup> Profil Desa Karang Tahun 2022



36-40 Tahun	283 Orang
41-45 Tahun	285 Orang
46-50 Tahun	302 Orang
51-55 Tahun	311 Orang
56-60 Tahun	279 Orang
61-65 Tahun	211 Orang
66-70 Tahun	152 Orang
71 Tahun ke atas	302 Orang

Sumber: Format Isian Data Potensi Desa Karangon Tahun 2022.<sup>2</sup>

Dari data jumlah penduduk di Desa Karangon seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, dan tidak ada yang berkewarganegaraan asing yang tinggal di Desa Karangon.

### 3. Kehidupan Sosial

Berikut merupakan data statistik status perkawinan di Desa Karangon

Tabel 3.2  
Data Statistik Status Perkawinan

Status	Jumlah
Belum Kawin	1409
Kawin	1863
Cerai Hidup	82
Cerai Mati	307

Sumber: Format Isian Data Potensi Desa Karangon Tahun 2022<sup>3</sup>

Masyarakat Desa Karangon memiliki berbagai macam pekerjaan, diantaranya dapat dilihat dalam table dibawah.

<sup>2</sup> Format Isian Data Potensi Desa Karangon Tahun 2022

<sup>3</sup> Format Isian Data Potensi Desa Karangon Tahun 2022

Tabel 3.3  
Data Statistik Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Wiraswasta	890
Karyawan Swasta	603
Pelajar/Mahasiswa	591
Petani	585
Belum/Tidak Bekerja	533
Mengurus Rumah Tangga	143
Perdagangan	97
Guru	48
PNS	39
Lainnya	36
Pensiunan	33
Pedagang	18
Kepolisian RI	12
Buruh Tani	9
Buruh Harian Lepas	9
Perangkat Desa	7
TNI	5
Bidan	3
Perawat	3
Karyawan BUMN	3
Tukang Kayu	2
Dokter	2
Supir	2
Tukang Jahit	1
TNI	5
Perangkat Desa	7
Karyawan BUMN	3

Sopir	2
Tukang Jahit	1
Karyawan Honorer	1
Kepala Desa	1
Pelaut	1
Anggota DPRD	1
Mekanik	1

Sumber: Format Isian Data Potensi Desa Karangon Tahun 2022.<sup>4</sup>

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Karangon kebanyakan bermata pencaharian wiraswasta, karyawan swasta, dan petani.

#### 4. Keagamaan

Dapat dilihat dalam table dibawah bahwasannya Desa Karangon mayoritas penduduknya beragama Islam.

Tabel 3.4  
Data Statistik Agama

Agama	Jumlah
Islam	3658
Kristen	3

Sumber: Format Isian Data Potensi Desa Karangon Tahun 2022.<sup>5</sup>

#### 5. Pendidikan

Berikut adalah table data pendidikan di Desa Karangon.

Tabel 3.5  
Data Statistik Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
SLTA/Sederajat	1014
Tamat SD/Sederajat	792

<sup>4</sup> Format Isian Data Potensi Desa Karangon Tahun 2022

<sup>5</sup> Format Isian Data Potensi Desa Karangon Tahun 2022

SLTP/Sederajat	689
Tidak/Belum Sekolah	626
Belum Tamat SD/Sederajat	332
Diploma IV/Strata I	157
Akademi/Diploma III/ S. Muda	38
Diploma I/II	7
Strata II	6

Sumber: Format Isian Data Potensi Desa Karangn Tahun 2022<sup>6</sup>

## B. Profil Informan

Berikut peneliti akan memaparkan lima informan yang telah diwawancarai di Desa Karangn Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Berikut informan yang diwawancarai:

1. Ibu B, beliau berumur 69 tahun sedangkan suaminya Bapak S sudah meninggal dunia sejak tahun 2015, keluarga Ibu B bisa dikatakan mampu di Desa Karangn, Ibu B mempunyai empat anak perempuan dan anak ke empat sudah meninggal dunia sejak tahun 2020. Ibu B dahulunya sebagai penjual ayam kampung hidup di pasar dan beliau pensiun dalam profesinya sebagai penjual ayam kampung tersebut pada tahun 2017, dikarenakan terjadi sebuah kecelakaan dirumah yang mengakibatkan pergelangan tangan kanan beliau retak dan oleh karena itu disuruh berhenti atau bisa dibilang pensiun dari pekerjaan oleh anak-anaknya. Ibu B setiap harinya hidup dirumahnya sendiri namun berdekatan dengan rumah anak-anaknya, kegiatan Ibu B setiap harinya yaitu jalan-jalan ke rumah anak-anaknya sembari menimang buyutnya.
2. Mbah B beliau berumur 86 tahun sedangkan suaminya Mbah J sudah meninggal dunia sejak tahun 1997, keluarga Mbah B merupakan

---

<sup>6</sup> Format Isian Data Potensi Desa Karangn Tahun 2022

keluarga yang berkecukupan di Desa Karang, Mbah B mempunyai enam anak dengan rincian lima anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mbah B tidak bekerja dikarenakan mendapatkan pensiunan veteran TNI dari almarhum suaminya jadi Mbah B sudah berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mbah B setiap harinya mencari rumput untuk memberi makan ternaknya yaitu kambing yang jumlahnya ada lima selain itu Mbah B juga menggarap kebun di belakang rumahnya yang ditanami kacang hijau.

3. Bapak T beliau berumur 72 tahun sedangkan istrinya Ibu P berumur 70 tahun, keluarga Bapak T merupakan keluarga yang berkecukupan di Desa Karang, Bapak T mempunyai tiga anak dengan rincian satu anak perempuan dan dua anak laki-laki. Kegiatan sehari-hari Bapak T yaitu menggarap sawahnya sendiri sedangkan istrinya membantu anaknya jualan ayam dipasar.
4. Mbah K beliau berumur 81 tahun sedangkan istrinya Mbah C sudah meninggal sejak tahun 2013, keluarga Mbah K merupakan keluarga mampu di Desa Karang, Mbah K mempunyai empat anak dengan rincian tiga anak perempuan dan satu anak laki-laki. Mbah K dahulunya bekerja sebagai pembuat dan penjual gerabah di pasar dan dirumah. Selain itu kegiatan Mbah K sehari-hari yaitu menggarap sawahnya sendiri di belakang rumah dan memelihara ayam.
5. Ibu J beliau berumur 78 tahun sedangkan suaminya Bapak S meninggal sejak tahun 2011, keluarga Ibu J merupakan keluarga yang berkecukupan di Desa Karang, Ibu J mempunyai dua anak yaitu laki-laki dan perempuan. Ibu J bekerja sebagai penjual telur ayam yang dahulunya dipasar sekarang hanya berjualan dirumah. Kegiatan sehari-hari Ibu J mengurus ibunya yang sudah tua serta mencari rumput untuk pakan ternak kambing dan juga memelihara ayam.

### **C. Faktor Penyebab Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Subjektivitas Orang Tua Di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**

Dalam prakteknya pelaksanaan pembagian harta sebelum meninggal adalah hal lumrah di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Dalam pembagian harta di setiap keluarga narasumber berasumsi dalam pembagian harta peninggalannya kepada anaknya yang di laksanakan sebelum meninggal atas dasar alasan penilaian subjektif kepada setiap anaknya.

Faktor penyebab dalam pembagian harta peninggalan kepada anaknya, sebagai berikut: *Pertama*, dalam wawancara kepada Ibu B dijelaskan bahwasannya faktor pembagian warisan yang dilakukan Ibu B berdasarkan penilaian subjektif mengenai pengorbanan sang anak.<sup>7</sup> Dalam keluarga Ibu B terdapat empat anak perempuan yang dimana pemberlakuan penilaian subjektif tersebut ditujukan kepada anak nomor dua, dikarenakan anak nomor dua telah berkorban untuk membantu orang tua dari sisi perekonomian dalam keluarga Ibu B. Lebih jelasnya anak tersebut memilih untuk putus sekolah demi membantu perekonomian serta membantu membiayai sekolah saudaranya, sedangkan anak tersebut putus sekolah saat masih di bangku SMP kelas satu. Diawali dari sang anak menjual kerupuk, berlanjut bekerja di toko, dan bahkan sampai bekerja di luar negeri.

Dilihat dari pengorbanan sang anak tersebut Ibu B dalam pembagian warisan dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang spesifik, sehingga dalam pembagian warisan dikeluarga Ibu B sang anak kedua terebut mendapat bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan anak yang lain, dengan rincian harta Ibu B berupa tanah seluas 517m<sup>2</sup> yang diatasnya terdapat bangunan rumah seluas 191m<sup>2</sup>, sebidang tanah sawah seluas 1.743m<sup>2</sup>, dan sepetak sawah seluas 672m<sup>2</sup>. Pembagian warisan yang diberlakukan Ibu B dalam keluarganya yaitu dengan rincian tanah seluas

---

<sup>7</sup> Ibu B, Hasil Wawancara. Ponorogo, 18 Juni 2023.



517m<sup>2</sup> dengan rumah di atasnya diberikan kepada anak kedua, sedangkan tanah sawah dengan luas 1.743m<sup>2</sup> dibagi dua dan diberikan kepada anak kesatu dan ketiga, untuk anak keempat mendapat bagian tanah sawah seluas 672m<sup>2</sup>.

Berdasarkan pembagian tersebut sudah jelas terdapat perbedaan dalam pembagiannya yang dimana anak nomor dua mendapatkan bagian yang lebih banyak dibanding anak yang lain dengan suatu alasan yang sudah dijelaskan di atas. Meski terdapat perbedaan tersebut keseluruhan anak menerima dalam keputusan yang diberlakukan Ibu B tersebut. Walaupun dalam prakteknya tidak dilakukan sebuah musyawarah namun berdasarkan pertimbangan Ibu B, dan setelah disampaikan kepada seluruh anak responnya semua setuju dengan pembagian tersebut.

*Kedua*, dalam wawancara kepada Mbah B, dijelaskan bahwasannya faktor pembagian warisan yang dilakukan Mbah B berdasarkan penilaian subjektif mengenai yang telah merawat.<sup>8</sup> Dalam keluarga Mbah B terdapat enam anak yaitu lima anak laki-laki dan satu anak perempuan yang dimana pemberlakuan penilaian subjektif tersebut ditujukan kepada anak perempuan, dikarenakan anak perempuan tersebut telah merawat dan menemani Mbah B. Lebih jelasnya anak perempuan tersebut harus merawat Mbah B sedangkan kelima anak laki-laki Mbah B sudah keluar dari rumah tersebut dikarenakan sudah berkeluarga masing-masing dan sudah menetap diluar kota, dengan begitu sang anak perempuan yang merawat dan menemani Mbah B di sisa umurnya.

Dilihat dari sang anak perempuan yang telah merawat dan menemani Mbah B maka sang anak tersebut mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan anak yang lainnya, dengan rincian harta Mbah B berupa tanah dengan luas 2.700 m<sup>2</sup> dan terdapat bangunan rumah di atasnya dengan luas 96m<sup>2</sup>. Harta tersebut akan dibagi kepada keenam anaknya dengan rincian luas tanah 2.604m<sup>2</sup> dibagi rata kepada keenam anaknya dengan pembagian 434m<sup>2</sup> kepada setiap anak, namun ada satu

---

<sup>8</sup> Mbah B, Hasil Wawancara. Ponorogo, 30 September 2023.

anak yang mendapat tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 96m<sup>2</sup>.

Berdasarkan pembagian tersebut sudah jelas terdapat perbedaan dalam pembagiannya yang dimana anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki dengan suatu alasan yang sudah dijelaskan diatas. Meski terdapat perbedaan tersebut keseluruhan anak menerima dalam keputusan Mbah B tersebut. Namun bukan semata-mata keputusan Mbah B sendiri dikarenakan dilakukan musyawarah terlebih dahulu yang dimana dipastikan setuju oleh seluruh anaknya sebelum dipatenkan setiap bagiannya.

*Ketiga*, dalam wawancara kepada Bapak T, dijelaskan bahwasannya faktor pembagian warisan yang dilakukan Bapak T berdasarkan penilaian subjektif mengenai anak pertama.<sup>9</sup> Dalam keluarga Bapak T terdapat tiga anak yaitu satu anak perempuan dan dua anak laki-laki yang dimana pemberlakuan penilaian subjektif tersebut ditujukan kepada anak perempuan, dikarenakan anak perempuan tersebut merupakan anak pertama Bapak T. Lebih jelasnya anak perempuan tersebut merupakan anak pertama yang dimana dalam prinsip Bapak T anak pertama berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan anak setelahnya. Dengan alasan anak pertama telah banyak mendapati asam garam kehidupan yang telah dilewati bersama keluarga sedangkan anak setelahnya tidak begitu banyak bahkan tidak merasakan.

Dilihat dari anak perempuan yang dimana sebagai anak pertama Bapak T maka sang anak mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan yang lain, dengan rincian harta Bapak T berupa tanah dengan luas 1.140m<sup>2</sup> di atasnya terdapat dua bangunan rumah, rumah pertama atau bisa dibilang rumah prabon dengan luas 120m<sup>2</sup> dan rumah kedua 75m<sup>2</sup>. Dan juga terdapat tanah sawah dengan luas 1.000m<sup>2</sup>. Pembagian harta yang diberlakukan Bapak T kepada anak-anaknya dengan rincian anak pertama mendapatkan dua bangunan rumah beserta tanah pekarangan dengan luas

---

<sup>9</sup> Bapak T, Hasil Wawancara. Ponorogo, 1 Oktober 2023.

1.140m<sup>2</sup> sedangkan anak kedua dan ketiga mendapatkan bagian tanah sawah 1.000m<sup>2</sup> dibagi dua, jadi peranak mendapatkan 500m<sup>2</sup>. Berdasarkan pembagian tersebut Bapak T juga mempertimbangkan dari segi harga jual tanah itu sendiri.

Berdasarkan pembagian tersebut sudah jelas terdapat perbedaan dalam pembagiannya yang dimana anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki dengan suatu alasan yang sudah dijelaskan diatas. Meski terdapat perbedaan tersebut keseluruhan anak menerima dalam keputusan Bapak T tersebut. Namun bukan semata-mata keputusan Bapak T sendiri dikarenakan dilakukan musyawarah terlebih dahulu yang dimana dipastikan setuju oleh seluruh anaknya sebelum dipatenkan setiap bagiannya.

*Keempat*, dalam wawancara kepada Mbah K, dijelaskan bahwasannya faktor pembagian warisan yang dilakukan Mbah K berdasarkan penilaian subjektif mengenai supaya dekat dengan sang anak.<sup>10</sup> Dalam keluarga Mbah K terdapat empat anak yaitu tiga anak perempuan dan satu anak laki-laki yang dimana pemberlakuan penilaian subjektif tersebut ditujukan kepada ketiga anak perempuan, dikarenakan Mbah K ingin dekat dengan ketiga anak perempuannya. Lebih jelasnya karena kondisi Mbah K yang sudah tua, beliau ingin dimasa tuanya dekat dengan anak perempuannya dan juga mampu merawat beliau.

Dilihat dari ketiga anak perempuan yang dimana Mbah K ingin dekat dengan mereka maka ketiga anak perempuan tersebut mendapat bagian yang lebih banyak dibandingkan anak laki-laki Mbah K, dengan rincian harta Mbah K berupa tanah 954m<sup>2</sup> dan tiga bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut dengan masing-masing bangunan rumah luasnya sekitar 251m<sup>2</sup> termasuk pekarangan belakang rumah yang lebarnya sekitar 2m, dan sisa tanah luasnya sekitar 200m<sup>2</sup>. Pembagian harta yang diberlakukan Mbah K kepada anak-anaknya yaitu anak perempuan mendapatkan masing-masing rumah beserta pekarangan

---

<sup>10</sup> Mbah K, Hasil Wawancara. Ponorogo, 1 Oktober 2023.

belakang tersebut yang luasnya 215m<sup>2</sup> dan yang laki-laki mendapat tanah sisa yang luasnya 200m<sup>2</sup>. dengan alasan anak laki-laki tersebut sudah tinggal diluar kota bersama istrinya.

Berdasarkan pembagian tersebut sudah jelas terdapat perbedaan dalam pembagiannya yang dimana ketiga anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki dengan suatu alasan yang sudah dijelaskan diatas. Meski terdapat perbedaan tersebut keseluruhan anak menerima dalam keputusan Mbah K tersebut. Namun bukan semata-mata keputusan Mbah K sendiri dikarenakan dilakukan musyawarah terlebih dahulu yang dimana dipastikan setuju oleh seluruh anaknya sebelum dipatenkan setiap bagiannya.

*Kelima*, dalam wawancara kepada Ibu J, dijelaskan bahwasannya faktor pembagian warisan yang dilakukan Ibu J berdasarkan penilaian subjektif mengenai terhalangnya adat istiadat.<sup>11</sup> Dalam keluarga Ibu J terdapat dua anak yaitu anak laki-laki dan perempuan yang dimana pemberlakuan penilaian subjektif tersebut ditujukan kepada anak perempuan, dikarenakan anak laki-laki Ibu J terhalang dalam suatu adat setempat. Lebih jelasnya karena anak laki-laki Ibu J telah melanggar adat setempat, yang dimana telah melaksanakan pernikahan anak pertama dengan anak ketiga maka dari itu menurut adat setempat anak pertama Ibu J yang laki-laki harus dibuang yang mengakibatkan anak Ibu J tidak diboleh meminta dan mendapatkan warisan, dengan demikian yang akan mendapatkan warisan hanya anak perempuan Ibu J dan juga anak perempuan Ibu J yang merawat beliau.

Dilihat dari kasus yang menimpa anak laki-laki Ibu J sehingga hanya anak perempuan Ibu J yang mendapatkan warisan, dengan rincian harta Ibu J berupa tanah seluas 342m<sup>2</sup> dengan bangunan rumah diatasnya seluas 144m<sup>2</sup>. Pembagian harta yang diberlakukan Ibu J kepada anaknya yaitu keseluruhan harta Ibu J diberikan kepada anak perempuannya saja karena anak laki-laki terhalang oleh adat yang berlaku.

---

<sup>11</sup> Ibu J, Hasil Wawancara. Ponorogo, 2 Oktober 2023.

Berdasarkan pembagian tersebut sudah jelas terdapat perbedaan dalam pembagiannya yang dimana yang mendapatkan warisan hanya anak yang perempuan dengan suatu alasan yang sudah dijelaskan diatas. Meski terdapat perbedaan tersebut keseluruhan anak menerima dalam keputusan Ibu J tersebut. Namun bukan semata-mata keputusan Mbah K sendiri dikarenakan dilakukan musyawarah terlebih dahulu yang dimana dipastikan setuju oleh seluruh anaknya terutama anak laki-laki yang tidak mendapatkan warisan.

Dari pemaparan faktor pembagian harta warisan dalam keluarga narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwasannya semua dilakukan demi kebaikan bersama baik dari narasumber bahkan untuk anak-anaknya. Setiap orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik dalam keluarga seperti halnya di dalam setiap keluarga narasumber, seluruh narasumber sampai memikirkan masa depan keluarga khususnya dalam pembagian harta sebelum meninggal.

#### **D. Konsep Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Subjektivitas Orang Tua Di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**

Konsep pembagian harta peninggalan oleh orang tua kepada anak sebelum meninggal yang diberlakukan di Desa Karang berdasarkan dari narasumber yang diteliti peneliti mendapati berbagai macam konsep pembagian yang dilatar belakangi dengan berbagai macam alasan yang mendasarinya.

Menurut wawancara bersama Ibu B mempunyai empat anak perempuan. Dalam pembagian harta yang diberlakukan dalam keluarga Ibu B sendiri berdasarkan penilaian subjektif Ibu B dilihat dari pengorbanan anak kedua untuk membantu dalam perekonomian keluarga hingga membantu membiayai sekolah kakak dan adiknya hingga sampai memutuskan untuk putus sekolah, yang pada akhirnya memberanikan diri untuk bekerja di luar negeri. Rincian harta Ibu B berupa tanah seluas 517m<sup>2</sup> yang diatasnya terdapat bangunan rumah seluas 191m<sup>2</sup>, sebidang tanah sawah seluas 1.743m<sup>2</sup>, dan sepetak sawah seluas 672m<sup>2</sup>. Pembagian

harta yang diberlakukan Ibu B dalam keluarganya yaitu dengan rincian tanah seluas 517m<sup>2</sup> dengan rumah di atasnya diberikan kepada anak kedua, sedangkan tanah sawah dengan luas 1.743m<sup>2</sup> dibagi dua dan diberikan kepada anak kesatu dan ketiga, untuk anak keempat mendapat bagian tanah sawah seluas 672m<sup>2</sup>.<sup>12</sup>

Menurut wawancara bersama Mbah B mempunyai enam anak dengan rincian lima anak laki-laki dan satu anak perempuan. Dalam pembagian harta yang diberlakukan dalam keluarga Mbah B dengan menggunakan penilaian subjektif Mbah B sendiri dilihat dari antara enam anaknya siapa yang merawat Mbah B hingga sisa umurnya di dunia. Rincian harta Mbah B berupa tanah dengan luas 2.700 m<sup>2</sup> dan terdapat bangunan rumah di atasnya dengan luas 96m<sup>2</sup>. Harta tersebut akan dibagi kepada keenam anaknya dengan rincian luas tanah 2.604m<sup>2</sup> dibagi rata kepada keenam anaknya dengan pembagian 434m<sup>2</sup> kepada setiap anak, namun ada satu anak yang mendapat tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 96m<sup>2</sup>.<sup>13</sup>

Menurut wawancara bersama Bapak T mempunyai tiga anak dengan rincian satu anak perempuan dan dua anak laki-laki. Dalam pembagian harta yang diberlakukan dalam keluarga Bapak T sendiri berdasarkan penilaian subjektif Bapak T dilihat dari anak pertama dan juga siapa yang merawat Bapak T hingga sisa umurnya di dunia. Rincian harta Bapak T berupa tanah dengan luas 1.140m<sup>2</sup> di atasnya terdapat dua bangunan rumah, rumah pertama atau bisa dibilang rumah prabon dengan luas 120m<sup>2</sup> dan rumah kedua 75m<sup>2</sup>. Dan juga terdapat tanah sawah dengan luas 1.000m<sup>2</sup>. Pembagian harta yang diberlakukan Bapak T kepada anak-anaknya dengan rincian anak pertama mendapatkan dua bangunan rumah beserta tanah pekarangan dengan luas 1.140m<sup>2</sup> sedangkan anak kedua dan ketiga mendapatkan bagian tanah sawah 1.000m<sup>2</sup> dibagi dua, jadi peranak

---

<sup>12</sup> Ibu B, Hasil Wawancara. Ponorogo, 18 Juni 2023.

<sup>13</sup> Mbah B, Hasil Wawancara. Ponorogo, 30 September 2023.



mendapatkan 500m<sup>2</sup>. Berdasarkan pembagian tersebut Bapak T juga mempertimbangkan dari segi harga jual tanah itu sendiri.<sup>14</sup>

Menurut wawancara bersama Mbah K mempunyai empat anak dengan rincian tiga perempuan dan satu laki-laki. Dalam pembagian harta yang diberlakukan dalam keluarga Mbah K sendiri berdasarkan penilaian subjektif Mbah K dilihat dari kondisi Mbah K yang sudah tua beliau berharap dimasa tuanya ketiga anak perempuan tersebut mampu merawat beliau. Rincian harta Mbah K berupa tanah 954m<sup>2</sup> dan tiga bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut dengan masing-masing bangunan rumah luasnya sekitar 251m<sup>2</sup> termasuk pekarangan belakang rumah yang lebarnya sekitar 2m, dan sisa tanah luasnya sekitar 200m<sup>2</sup>. Pembagian harta yang diberlakukan Mbah K kepada anak-anaknya yaitu anak perempuan mendapatkan masing-masing rumah beserta pekarangan belakang tersebut yang luasnya 215m<sup>2</sup> dan yang laki-laki mendapat tanah sisa yang luasnya 200m<sup>2</sup> dengan alasan anak laki-laki tersebut sudah tinggal diluar kota bersama istrinya.<sup>15</sup>

Menurut wawancara bersama Ibu J mempunyai dua anak dengan rincian satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Dalam pembagian harta yang diberlakukan dalam keluarga Ibu J sendiri berdasarkan penilaian subjektif Ibu J dilihat dari pemberlakuan adat setempat yang menyebabkan anak laki-laki harus tidak dianggap anak atau istilahnya dibuang menurut adat dan seluruh harta diberikan kepada anak perempuan, dengan alasan tersebut anak laki-laki sudah terima dan mematuhi adat yang berlaku. Selain itu anak perempuan juga merawat Ibu J semasa hidupnya. Rincian harta Ibu J berupa tanah seluas 342m<sup>2</sup> dengan bangunan rumah di atasnya seluas 144m<sup>2</sup>. Pembagian harta yang diberlakukan Ibu J kepada anaknya yaitu keseluruhan harta Ibu J diberikan kepada anak

---

<sup>14</sup> Bapak T, Hasil Wawancara. Ponorogo, 1 Oktober 2023.

<sup>15</sup> Mbah K, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Oktober 2023.

perempuannya saja karena anak laki-laki terhalang oleh adat yang berlaku.<sup>16</sup>

Berdasar dengan penjelasan narasumber diatas terkait konsep pembagian harta di keluarganya penulis menyimpulkan bahwasannya apa yang dilakukan anaknya telah mendapatkan balasan yang bisa di bilang sesuai meski jumlah yang didapat tidak sama antar sesama anak. Jika dilihat dari sisi keadilan sudah pasti dilihat dari bagian yang tidak sama maka bisa di bilang tidak adil, namun perbedaan bagian tersebut sudah disepakati seluruh anak jadi perbedaan bagian tersebut tidak menjadi masalah bahkan setiap anaknya sudah merasa bersyukur karena sudah diberi bagian.



---

<sup>16</sup> Ibu J, Hasil Wawancara. Ponorogo, 2 Oktober 2023.

## **BAB IV**

### **ANALISIS SUBJEKTIFITAS ORANG TUA DALAM PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF TEORI BATAS MUHAMMAD SYAHRUR DI DESA KARANGAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

#### **A. Analisis Faktor Yang Menyebabkan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Subjektifitas Orang Tua Di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur**

Dilihat dari faktor yang diperoleh di lapangan dengan wawancara kepada narasumber peneliti mendapati bermacam-macam faktor penyebab dilakukannya pembagian harta kepada anak-anaknya sebelum meninggalnya pewaris. Meskipun sudah ditentukan dalam hukum Islam yang sudah jelas tertera pada ayat-ayat Al-Quran tapi pada kenyataannya kebanyakan pewaris tidak melaksanakan hukum tersebut.

Dalam faktor pembagian harta yang ditemukan narasumber, mereka menganggap tidak akan timbul kerugian yang akan memicu terjadinya perselisihan antar anak laki-laki dan anak perempuan, meskipun ada anak yang mendapatkan harta yang lebih banyak di banding anak yang lain berdasarkan penilaian subjektif orang tua atau narasumber yang dalam historisnya memiliki alasan tertentu.<sup>1</sup>

Seperti yang dapat dilihat dari beberapa narasumber, mereka memiliki berbagai macam faktor penyebab adanya perbedaan pendapat mengenai pembagian harta. Berbagai macam alasan tersebut sangatlah beragam baik dilihat dari permasalahan adat dan kemauan si pewaris berdasarkan historis masa lampau.

Fleksibilitas hukum yang diwadahi Muhammad Syahrur dalam teori batasnya bukan berarti dapat merubah hukum keseluruhan. Kefleksibelan

---

<sup>1</sup> Desti Herlia, Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran), *Skripsi*, (Metro: IAIN Metro , 2019). 51.

tersebut harus berdasarkan keadaan kewarisan serta penjelasan historis. Sedikit banyaknya prosentase yang di implementasikan harus didukung dengan data statistik yang cukup bukan sekedar mengandalkan emosional, baik dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki.

Menurut Syahrur, hal tersebut mencerminkan bahwa sifat hukum Islam adalah pasti, guna menentukan batas hukum serta berkarakteristik elastis dalam jangkauan ijtihad antar batasan. Dengan demikian, suatu ijtihad harus berdasarkan bukti nyata yang jelas dengan pertimbangan kemaslahatan manusia, dan diterapkan kemudahan untuk masyarakat bukan atas dasar emosi seseorang semata.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dilapangan, peneliti mendapati beberapa faktor penyebab pembagian harta yang diberlakukan di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut:

1. Pengorbanan anak

Adanya faktor penyebab pembagian harta yang dilakukan oleh Ibu B kepada anaknya dengan alasan pengorbanan anak dapat dikatakan sesuai dengan kefleksibelan hukum yang di usung oleh Muhammad Syahrur dalam teori batasnya. Yang diberlakukan atas dasar kejelasan historis dalam membantu perekonomian dalam keluarga serta membantu membiayai sekolah saudaranya.

2. Yang telah merawat

Dengan dilakukannya pembagian harta atas dasar yang merawat Mbah B, faktor tersebut sesuai dengan teori batas Muhammad Syahrur dengan fleksibelitasnya, yang dimana pembagian atas dasar apa yang telah anaknya lakukan kepada Mbah B dengan demikian sang anak berhak mendapat bagian yang lebih banyak di banding anak lainnya.

3. Dekat dengan anak

Alasan agar dekat dengan sang anak menjadikan Mbah K dirasa sedikit merasa deskriminasi kepada anak laki-laknya, namun dalam

---

<sup>2</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika...* 41.

realitanya anak laki-laki Mbah K telah ikut dengan istrinya dan bertempat tinggal di luar kota. Dengan dekatnya Mbah K dengan ketiga anak perempuannya dengan harapan agar Mbah K di rawat dan ditemani sang anak.

4. Berdasarkan anak pertama

Berdasarkan faktor pembagian harta anak pertama yang diberlakukan Bapak T atas dasar prinsip bahwa anak pertama lebih banyak mendapat asam garam kehidupan susah bersama Bapak T, dengan demikian anak pertama mendapat lebih banyak dibanding anak lainnya.

5. Terhalang adat istiadat

Lain halnya dengan Ibu J yang dimana dalam pembagian didasarkan dengan adanya halangan adat istiadat di Desa Karang, dimana anak laki-laki tidak mendapatkan bagian harta karena melanggar adat, yang dimana tidak boleh menikah dengan anak pertama dan ketiga sehingga mengakibatkan dibuangnya anak tersebut dan menjadikan tidak berhak mendapat bagian hak dalam warisan dengan begitu keseluruhan harta diberikan kepada anak perempuan Ibu J.

Berdasarkan hasil analisis faktor yang dipadukan dengan teori batas Muhammad Syahrur, peneliti beranggapan bahwa faktor yang diperoleh di lapangan tersebut tidak terdapat masalah dan juga kerap terjadi di masyarakat. Namun meski terdapat faktor tersebut diharuskan melakukan pembagian dengan cara hukum kewarisan Islam terlebih dahulu. Jika sudah dapat dilakukan sebuah kesepakatan perdamaian dengan adanya factor tersebut.

P O N O R O G O

## **B. Analisis Konsep Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Subjektifitas Orang Tua Di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur**

Dalam teori batas Muhammad Syahrur terdapat enam prinsip batas yang terbentuk dari hasil gabungan dari kurva terbuka dan kurva tertutup dalam sumbu X dan sumbu Y. dari keenam prinsip tersebut terdapat satu prinsip yang mengarah kepada kewarisan. Prinsip tersebut adalah prinsip ketiga dengan penjelasan gabungan kedua kurva terbuka dan tertutup yang mempunyai titik balik maksimum dan juga mempunyai titik balik minimum, yang keduanya terapat garis lurus yang sejajar dengan sumbu X.

Posisi ini dinamakan *halah al-haddain al-a'la wa al-adna ma'an* (posisi batas maksimal dan minimal bersamaan),<sup>3</sup> Posisi ini memiliki batas maksimal sekaligus batas minimal, yang berakibat pada penetapan hukumnya beralih antara dua batasan tersebut atau barangkali menjadi produk hukum menghasilkan tepat berada di garis dua batas tersebut.

Dalam Q.S an-Nisa' ayat 11-14 dijelaskan bahwasannya pembagian antara laki-laki dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Mengenai kondisi seperti ini Muhammad Syahrur menjelaskan bahwasannya pembagian laki-laki adalah batas maksimal jadi tidak bisa ditambahkan lagi, sedangkan pembagian perempuan adalah batas minimal jadi dalam keadaan tertentu pembagian perempuan bisa mendapatkan bagian yang lebih.

Waris dalam pendapat Muhammad Syahrur adalah hukum yang mempunyai batasan maksimal sekaligus batasan minimal. Menurut Syahrur dalam surat an-Nisa' ayat 11 terdapat tiga batasan. *Pertama*, batasan maksimal bagi anak laki-laki yaitu (66,6%) dua kali lipat bagian dari perempuan dan batasan minimal bagi anak perempuan (33,3%). Yang didasarkan Firman Allah Swt. "*li adh dhakari mitshlu hazzi al-unthayayni*" (bagian laki-laki setara dengan bagian dua anak perempuan). Batasan ini berjalan di saat perempuan tidak menanggung beban ekonomi.

---

<sup>3</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Quran.....*, 450.



Maksudnya beban keluarga seluruhnya (100%) laki-laki yang menanggung, sementara perempuan tidak terlibat sama sekali (0%),<sup>4</sup>

Dengan adanya batas maksimal dan minimal akan terbukanya pintu ijtihad, yang akan berjalan diantara batasan tersebut hingga menyesuaikan kondisi objektif yang menyelubunginya. Berdasarkan prinsip “mendekat” sehingga menghasilkan keseimbangan antar keduanya yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian (50%) yang menjadikan posisi menjadi 1:1.

Walaupun teori batas Muhammad Syahrur menjadi wadah fleksibilitas hukum yang dimana meski begitu tidak akan dirubah semauanya. Yang harus didasarkan terkait keadaan pewarisan atau latar historisnya dan harus dengan dukungan data yang lengkap bukan atas dasar emosional. Dengan demikian, Muhammad Syahrur memahami bahwasannya 33,3% merupakan batasan minimal bagi perempuan sedangkan 66,6% merupakan batasan maksimal bagi laki-laki.<sup>5</sup>

*Kedua*, batasan minimal perempuan yang besarnya 1/3 dari seluruh harta peninggalan, namun memiliki syarat perempuan harus berjumlah lebih dua orang dan juga tidak ikut menanggung beban ekonomi dalam keluarga. Yang didasarkan “*fa in kunna nisa’an fawqa ithnatayni fa lahunna thuluthā mā taraka*” maksudnya minimal anak perempuan mendapat bagian 1/3 atau 33,3%.

*Ketiga*, perempuan memiliki setengah dari batas minimal jika perempuan itu sendirian. Yang didasarkan dalam ayat yang dijelaskan jika seorang perempuan seorang diri akan mendapatkan separuh dari seluruh harta. Selanjutnya Muhammad Syahrur mengusungnya untuk dijadikan 33,3% sebagai batasan minimal untuk perempuan memperoleh harta warisan bukan sebagai batas maksimal.<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan konsep pembagian harta Muhammad Syahrur peneliti telah meneliti kepada lima narasumber yang terdiri dari

---

<sup>4</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika...* 40.

<sup>5</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika....*, 41-42.

<sup>6</sup> *Ibid*, 43.

lima keluarga yang berbeda. Kelima keluarga ini menurut peneliti menggunakan konsep pembagian yang didasari oleh berbagai macam faktor yang mencakup kehidupan keluarga pewaris dan historis anaknya.

Terkait konsep pembagian harta Muhammad Syahrur dengan prosentase pembagian 2:1 yang dilakukan dalam penelitian peneliti menggunakan lima sample keluarga. Kelima keluarga tersebut dalam pembagian harta mereka bisa dikatakan menggunakan prosentase 2:1 dengan alasan yang beragam yaitu dilihat dari historis masa lampau, berdasarkan adat, bahkan berdasarkan anak pertama, yang telah merawat, dan juga agar dekat dengan anaknya.

Dalam keluarga Ibu B dalam pengaplikasian pembagian hartanya menggunakan teori batas Muhammad Sayahrur dengan prosentase 2:1, yang seharusnya mendapatkan 1:1 dikarenakan anaknya perempuan semua namun menjadi 2:1, terdapat perbedaan dalam pembagian harta tersebut yang ditujukan kepada anak nomor dua. Anak nomor dua tersebut mendapatkan bagian harta benda yang lebih banyak dikarenakan pengorbanan si anak dimasa muda, si anak rela bekerja sampai putus sekolah demi membantu Ibu B dalam perekonomian dan juga dalam membiayai saudaranya sekolah sampai jenjang di atasnya. Selain itu si anak sampai nekat bekerja diluar negeri agar mendapat uang yang lebih banyak di banding bekerja disini. Harta yang diperoleh anak kedua berupa tanah seluas  $517m^2$  dengan rumah di atasnya, sedangkan tanah sawah dengan luas  $1.743m^2$  dibagi dua dan diberikan kepada anak kesatu dan ketiga, untuk anak keempat mendapat bagian tanah sawah seluas  $672m^2$ .<sup>7</sup>

Selain Ibu B ada juga Mbah B yang dimana pembagiannya itu berdasarkan teori batas Muhammad Syahrur dengan perbandingan 2:1, namun dalam pengaplikasiannya tidak tertuju kepada anak laki-laki melainkan ditujukan kepada anak perempuan Mbah B, yang dimana prosentase anak perempuan mendapat 2:1 dibandingkan anak laki-laki dengan berdasarkan faktor siapa yang merawat dan menemani Mbah B

---

<sup>7</sup> Ibu B, Hasil Wawancara. Ponorogo, 18 Juni 2023.

dimasa tuanya. Mbah B sendiri memiliki anak berjumlah enam yang terdiri dari lima anak laki-laki dan satu anak perempuan, dimana seluruh anak laki-laki Mbah B sudah berkeluarga dan menetap di luar kota bersama dengan istrinya, sedangkan anak yang perempuan diminta Mbah B untuk menemani sekaligus merawat Mbah B. Harta yang diperoleh anak Mbah B dibagi rata dengan keenam anaknya tetapi ada perbedaan yang diberikan kepada anak yang merawat dan menemani Mbah B, tanah dengan luas 2.604m<sup>2</sup> telah dibagi rata kepada keenam anaknya dengan pembagian 434m<sup>2</sup> kepada setiap anak, dan anak perempuan yang mendapat tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 96m<sup>2</sup>.<sup>8</sup>

Keluarga ketiga yang peneliti jadikan sample yaitu keluarga Bapak T, dimana dalam pembagian harta Bapak T juga menggunakan teori batas Muhammad Syahrur dengan prosentase 2:1. Seharusnya dalam pembagian 2:1 ditujukan kepada laki-laki namun dalam keluarga Bapak T pembagian harta ditujukan kepada anak perempuan yang dimana sebagai anak pertama, menurut Bapak T anak pertama harus mendapatkan harta yang lebih banyak dibandingkan anak lainnya. Harta yang diperoleh anak pertama Bapak T yaitu anak pertama mendapatkan dua bangunan rumah beserta tanah pekarangan dengan luas 1.140m<sup>2</sup> sedangkan anak kedua dan ketiga mendapatkan bagian tanah sawah 1.000m<sup>2</sup> dibagi dua, jadi peranak mendapatkan 500m<sup>2</sup>.<sup>9</sup>

Dalam praktek pembagian harta Mbah K juga menggunakan teori batas Muhammad Syahrur dengan prosentase 2:1, namun kasusnya sama seperti Mbah B dan Bapak T yang dimana prosentase 2:1 tertuju kepada anak perempuan, yang dimana ketiga anak perempuan Mbah K mendapatkan bagian yang sama di bandingkan anak laki-lakinya. Dalam pembagian harta sangat berbeda yaitu setiap anak perempuan Mbah K mendapatkan tanah yang luasnya 954m<sup>2</sup> dan tiga bangunan rumah yang

---

<sup>8</sup> Mbah B, Hasil Wawancara. Ponorogo, 30 September 2023.

<sup>9</sup> Bapak T, Hasil Wawancara. Ponorogo, 1 Oktober 2023.

berdiri di atas tanah tersebut dengan masing-masing bangunan rumah luasnya sekitar 251m<sup>2</sup> termasuk pekarangan belakang rumah yang lebarnya sekitar 2m, sedangkan anak laki-laki Mbah K hanya mendapatkan sisa tanah yang luasnya sekitar 200m<sup>2</sup>.<sup>10</sup>

Berbeda dengan pembagian dalam keluarga Ibu J, pembagian harta di keluarga Ibu J tidak sesuai dengan teori batas Muhammad Syahrur. Dikarenakan dalam keluarga Ibu J melakukan pembagian harta berdasarkan adat setempat. Maksud pembagian berdasarkan adat setempat yaitu anak laki-laki Ibu J terhalang kewarisan dikarenakan anak laki-laki Ibu J melanggar adat setempat dengan melakukan pernikahan anak pertama dan ketiga yang menyebabkan dibuangnya anak laki-laki Ibu J. Keseluruhan harta Ibu J berupa tanah seluas 342m<sup>2</sup> dengan bangunan rumah di atasnya seluas 144m<sup>2</sup>, yang secara otomatis diwariskan kepada anak perempuan Ibu J.<sup>11</sup>

Pembagian warisan yang dilakukan sebelum meninggalnya si pewaris disebut hibah. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 hibah dari orang tua kepada anaknya bisa di anggap warisan. Dengan demikian pembagian warisan yang terjadi di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tetap dianggap suatu kewarisan.

Dilihat dari hasil analisis konsep yang dipadukan dengan teori batas Muhammad Syahrur, peneliti beranggapan bahwa seharusnya dalam pembagian harta tersebut dibagi dengan semestinya menggunakan hukum kewarisan Islam sehingga telah mengetahui setiap bagiannya masing-masing. Setelah itu jika sudah mengetahui bagian masing-masing dan terdapat alasan lain yang mengharuskan terdapat salah satu anak mendapat bagian tertentu, hal tersebut dapat melakukan sebuah kesepakatan perdamaian dalam pembagian warisan tersebut.

---

<sup>10</sup> Mbah K, Hasil Wawancara. Ponorogo, 1 Oktober 2023.

<sup>11</sup> Ibu J, Hasil Wawancara. Ponorogo, 2 Oktober 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti gambarkan dalam pembahasan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor pembagian warisan berdasarkan subjektifitas orang tua di Desa Karangn Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan Teori Batas Muhammad Syahrur. Dengan berbagai macam faktor yang diantaranya: pengorbanan anak, yang telah merawat, dekat dengan anak, berdasarkan anak pertama, dan terhalang adat istiadat menjadi penyebab dibagikannya warisan oleh setiap narasumber sudah sesuai dengan kriteria kefleksibelan teori batas Muhammad Syahrur.
2. Konsep pembagian harta berdasarkan sebjektifitas orang tua di Desa Karangn Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan Teori Batas Muhammad Syahrur. Dengan alasan dalam pembagian warisan di setiap keluarga telah sesuai dengan batasan-batasan yang diusung dalam teori batas Muhammad Syahrur yaitu 2:1 dengan latar historis masa lampau yang dijadikan pedoman.

#### **B. Saran**

1. Kepada orang tua yang mewariskan harta kepada anaknya, disarankan untuk membagi harta dengan cara yang seadil-adilnya tanpa mementingkan alasan yang dianggapnya sudah benar. Terkadang ada anak yang setuju karena menghormati keputusan orang tua.
2. Kepada orang tua yang akan mewariskan harta kepada anaknya, disarankan melakukan musyawarah yang mufakat kepada seluruh anaknya agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2010. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam : Konsep Kewarisan Hazairin*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdullah Ahmed an-Naim. 1997. " *Dekonstruksi Syariah*" terj. Ahmad Suhaedy dan Nuruddin Arrani. (Yogyakarta: LKiS).
- Asghar Ali Engineer. 1999. " *Islam dan Teologi Pembebasan*" terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buranuddin. 2003. "Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al-Hudud) Muhammad Syahrur Dalam Pengembangan Epistemologi Islam Di Indonesia", Editor, Sohiron Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika alQur'an Mazhab Yogya*. (Yogyakarta: Islamika).
- Muhammad Shahrur. 2004. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Muhammad Syahrur. 1999. *Al-Kitab wa AlQur'an; Qira'ah Mu'asirah*. (Damaskus: al-Ahalili al-Tiba'ah wa al-Nasyr).
- Muhammad Syahrur. 2004. *Dasar-dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, terj. Sohiron Syamsuddin, dkk. (Yogyakarta: eLSAQ Press).
- Muhammad Syahrur. 2007. *Prinsip dan dasar hermeneutika al-Quran kontemporer*, trans. oleh Sahiron Syamsudin. Yogyakarta: el.SAQ press.

### Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Abdul Mustaqim, "Teori Hudûd Muhammad Syahrur dan kontribusinya dalam penafsiran al-Qur'an," *AL QUDDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 1, no. 1 (27 Juni 2017): 4, <https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1> .
- [https://www.academia.edu/36204877/Sebab Rukun dan Syarat Mewaris](https://www.academia.edu/36204877/Sebab_Rukun_dan_Syarat_Mewaris) diakses 8 Maret 2023 Pukul 23.20
- Inayatul Mustautina, *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'asirah (Studi Analisis Pandangan M. Syahrur terhadap Konsep Pakaian)* Volume 3, Nomor 1, 2020, hlm. 27-40 P-ISSN: 2622-2280 | E-ISSN: 2622-4658 <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/alfanar> DOI: 10.33511/alfanar.v3n1.27-40.
- Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol 9 No 2. 2016, 54.



<https://media.neliti.com/media/publications/62806-ID-legislasi-hukum-kewarisan-di-indonesia.pdf>

### Referensi Skripsi

Ari Amnan, Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum Kewarisan Di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

Desti Herlia, Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran), *Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2019).

Fadlan Abdus Salam, Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Pandak Desa Lebak, Grabag, Magelang), *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2021).

Ilham, Pemberian Harta Orang Tua Kepada Anaknya Menurut Hukum Adat Kabupaten Bone, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

Maulana Handisyah Mulia, Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pengganti Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No: 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn), *Skripsi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).

Nurjannah, Pembagian Harta Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Pada Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan. Caile Kecamatan. Ujung Bulu Kabupaten.. Bulukumba), *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2022).

Sunardi Panjaitan, Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Waris, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

**iaain**  
**P O N O R O G O**





**IAIN**  
**PONOROGO**